

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG
MENGALAMI CACAT MENTAL DALAM MENJUAL HARTA WARIS
(Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan

NIM. 201102010014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

JUNI 2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG
MENGALAMI CACAT MENTAL DALAM MENJUAL HARTA WARIS
(Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
(S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Oleh:

Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan
NIM. 201102010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP: 19880413 201903 1003

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG
MENGALAMI CACAT MENTAL DALAM MENJUAL HARTA WARIS**
(Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

NIP. 198804192 01903 1004


Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.

NIP. 19740523201411 1001

Anggota:

1. Dr. H. Hamam, M.H.I. (

2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. (

Megetahui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." QS. An-Nisa'[4]:5¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 77.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas izin Allah penulis mampu menuntaskan penelitian ini sebaik mungkin. Penulis persembahkan karya sederhana yang penuh perjuangan ini kepada orang-orang yang begitu berharga hidupnya bagi penulis, diantaranya:

1. Abi dan ibunda tercinta (Bapak Hermawan dan Ibu Isniatin) yang menjadi alasan utama untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Terima kasih telah selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menjaga terus semangatnya untuk menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.
2. Adikku Muhammad Sultan Al-Faruq yang juga telah memberikan semangat dan motivasi serta menghibur penulis setiap waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi serta nasehat kepada penulis selama pengerjaan penelitian ini.
4. Sahabatku Elisa, Yulia, Indah, Nanda dan Ifa yang telah memberikan banyak energi positif, support, dan menghibur penulis juga sebagai tempat penulis untuk berkeluh kesah.

Kepada mereka yang telah disebutkan, tentu penulis tidak dapat membalas kebaikan mereka satu persatu. Atas dukungan, doa dan motivasi yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap agar Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan sepanjang hidup mereka. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

KATA PENGANTAR

Seluruh sanjungan serta rasa terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmad atas nikmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Menjual Harta Waris (Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)” dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Sholawat dan tak lupa dengan salam penulis persembahkan kepada junjungan besar, kiblat ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Disusunnya skripsi ini ialah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Studi (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu saja, tidak mungkin terwujud tanpa adanya berbagai sumbangan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun waktu mereka. Maka dari itu, dalam peluang ini peneliti memberi ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku ketua jurusan Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian saya.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku kepala program studi Hukum Keluarga.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Hukum keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu serta motivasi yang telah diberikan selama menempuh studi di kampus kebanggaan ini.

6. Kedua orang tua penulis (Bapak Hermawan dan Ibu Isniatin) atas didikan, motivasi dukungan serta doa yang tulus kepada penulis selama ini.
7. Teman-teman Hukum Keluarga atas perjuangan dan semangatnya di kampus tercinta ini.

Semoga apa yang dilakukan oleh para pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini dinilai sebagai amal ibadah yang terus mengalir bagi mereka semua. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian, dan menjadi bahan evaluasi bagi penulis pada penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan, 2024, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Menjual Harta Waris (Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)*

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Cacat Mental, Harta Waris*

Untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang harus dapat dikatakan cakap terlebih dahulu. Dalam hal ini cakap mengacu pada manusia yang telah dewasa dan berakal sehat juga yang memiliki kewenangan untuk mempertanggung jawabkan atas dirinya sendiri. Mengenai hal tersebut tentu penyandang cacat mental tidak termasuk dalam seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum apapun termasuk menerima harta waris dan tentu mereka membutuhkan suatu perlindungan hukum yang dapat di wujudkan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Fokus penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimana perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisan? 2) Bagaimana sistematika pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental berdasarkan konsep waris dalam KUHPerdara dan Hukum Islam (KHI)? 3) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs?

Untuk mempermudah dalam menganalisis suatu fokus permasalahan dalam penelitian ini maka menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan cakupan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang atau *statute approach*, pendekatan perbandingan atau *comparatif* dan pendekatan studi kasus atau *case approach*.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) Untuk memberikan perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental yang telah berusia dewasa dalam menjual harta warisan, sepanjang telah memenuhi kriteria warga negara Indonesia yang tunduk terhadap konstitusi Indonesia maka akan mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Hanya saja yang membedakan bagi penyandang cacat adalah mengajukan pengangkatan pengampunan di Pengadilan. (2) Terkait dengan sistematika pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental, bagian yang diperoleh oleh penyandang cacat mental juga tidak berbeda dengan bagian yang pada umumnya harus diterima oleh ahli waris. (3) Dalam pertimbangan hakim dengan nomor perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs untuk menguatkan dasar pertimbangan majelis hakim yang mengutip dalam surat An-Nisa ayat 2, majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan dalam kitab al-Bahr ar-Ra`iq salah satu kitab fikih Madzhab Hanafi. Yang mana dalam keduanya membahas bahwa setiap manusia yang memiliki posisi yang setara. Majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Al-Quran Surat Al-Fath ayat 17 yang menjelaskan bahwa Allah memberikan keistimewaan yang lebih bagi penyandang disabilitas dikarenakan suatu kondisi mereka sehingga apa yang menjadi kewajiban mereka boleh menjadi hal yang tidak wajib mereka lakukan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Bahan Hukum	59
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Analisis Bahan Hukum	62

F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahapan Penelitian.....	65
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Perlindungan Bagi Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Menjual Harta Warisan.	68
B. Sistematika Pembagian Harta Waris Bagi Yang Mengalami Cacat Mental Berdasarkan Konsep Waris Dalam KUHPerduta dan Hukum Islam (KHI).	78
1. Sistematika Pembagian Harta Ahli Waris Cacat Mental Dalam KUHPerduta.....	78
2. Sistematika Pembagian Harta Ahli Waris Cacat Mental Dalam Hukum Islam (KHI).....	84
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.	89
1. Ringkasan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.	89
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs Terkait Dengan Perlindungan Ahli Waris Cacat Mental Dalam Menjual Harta Waris.....	93
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan.....	23
Tabel 4.2 Sistematika Pembagian Waris.....	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia oleh Allah telah diciptakan sebagai makhluk yang lemah, hal inilah yang menjadi dasar mengapa manusia dianggap sebagai makhluk sosial karena pada kenyataannya manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya secara individual dan selalu memerlukan orang lain untuk terus berada disampingnya. Itulah mengapa Allah menciptakan setiap makhluknya termasuk manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Dalam hal ini Allah telah memberikan sebuah bentuk ikatan agar para manusia dapat berhubungan dengan orang lain yang bukan mahramnya untuk terus berada disampingnya, ikatan suci tersebut dinamakan pernikahan. Yang dimaksud dengan mahram disini yakni lawan jenis yang untuk dinikahi maka hukumnya ialah haram dinikahi selamanya dikarenakan ada suatu sebab seperti misalnya *ar-radha'* atau persusuan dan ada nasab yang menghubungkan², ini artinya jika bukan termasuk dalam kelompok mahram dan memiliki kepercayaan yang sama maka boleh untuk dinikahi.

Penjelasan mengenai pernikahan sendiri telah dirancang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan selanjutnya disingkat UU Perkawinan, dimana pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang sah yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka telah sepakat untuk menjalin suatu hubungan yang disebut dengan hubungan suami istri

² Arisman Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018), Hal 47, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.

dan dalam menjalankan hubungan tersebut mereka sama-sama memiliki satu tujuan dengan maksud adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*), penuh kasih (*mawaddah*), penuh rahmad (*warahmah*).³

Dalam melangsungkan pernikahan kedua belah pihak yaitu istri dan suami perlu saling mengisi kekurangan masing-masing pasangan dan harus menyatukan setiap perbedaan diantara keduanya, hal ini dikarenakan pernikahan merupakan perpaduan naluri manusia antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan pemuasan keinginan selain kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan eksternal. Selanjutnya secara bahasa pernikahan sendiri memiliki arti yaitu menggabungkan atau mengumpulkan namun selain mengandung arti tersebut pernikahan juga memiliki makna lain yang sesungguhnya dari kata *an-nikah* yakni bersetubuh.⁴ Sedangkan dalam istilah pernikahan diartikan sebagai proses perjanjian sakral yang dicapai antara seorang pria dan seorang wanita untuk dapat menghalalkan segala pergaulan yang terjadi antara suami istri juga menentukan segala kewajiban serta hak masing-masing yang mana tujuannya untuk membangun suatu keluarga sehat secara lahir dan batin.⁵ Selanjutnya tujuan dari pernikahan terdiri dari beberapa hal yaitu:

1. Manfaat terbesar dalam pernikahan yakni untuk menyempurnakan agama;
2. Untuk menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat.;

³ “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Pasal 1 (2019).

⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassana, *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram (Syarah Bulugh Maram)*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Hal 252.

⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008) Hal 3-4.

3. Untuk melindungi perempuan yang mana pada saat perempuan telah menikah maka biaya hidup mereka akan menjadi tanggung jawab suami;
4. Untuk menjaga keharmonisan keturunan (anak) yang mana dalam hal ini anak tersebut berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarganya;
5. Untuk menjaga kemaslahatan dan menjadi wadah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti perzinahan.⁶

Berdasarkan pada tujuan diatas tadi maka dapat dipahami bahwa pernikahan mempunyai banyak sekali manfaat yang baik bagi manusia dan tidak ada satupun dari tujuan tersebut yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Kemudian terkait dengan penelitian ini merujuk pada tujuan pernikahan pada point ke empat yaitu untuk memiliki keturunan, ini artinya pernikahan merupakan wadah yang telah Allah sediakan untuk beribadah serta berketurunan sesuai dengan yang telah agama tetapkan, jadi pernikahan ini merupakan salah satu bentuk yang dianggap sangat mulia dilakukan dalam rangka untuk mengatur kehidupan manusia termasuk untuk mendapatkan keturunan.

Mengenai penjelasan tersebut artinya telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945, dimana telah dijelaskan bahwa setiap manusia atau masyarakat mengantongi kewenangan untuk membentuk keluarganya sendiri dan meneruskan keturunannya dengan melalui perkawinan yang sah, negara akan menjamin semua hak anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan,

⁶ Muhammad Hori and Sukma Eliva Cipta, "The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective," *Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2019) Hal 18–25.

perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Sebelumnya yang dianggap sebagai anak-anak yakni mereka yang berada di kandungan, belum menikah dan juga belum berusia diatas 18 tahun.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan anak-anak yang baik kehadirannya terjadi atas peristiwa perkawinan yang secara sah menurut hukum ataupun anak yang dilahirkan tanpa terjadinya perkawinan yang sah juga tetap dikatakan sebagai anak dan memiliki kedudukan yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Dalam suatu keluarga anak memiliki posisi yang sangat penting, hal ini dikarenakan bagi suatu keluarga dan juga negara anak dianggap sebagai keberkahan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bagi suatu negara dan anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa selain itu anak juga dianggap sebagai aset penting yang tak ternilai harganya. Dikarenakan seorang anak memiliki posisi terpenting dalam sebuah keluarga maupun negara maka tentu anak-anak juga memiliki hak atau kewenangan atas kedua orang tuanya salah satunya yakni hak untuk menjadi ahli waris. Apabila seorang anak berperilaku sebagai ahli waris, maka ia mempunyai hak untuk mewarisi dari orang tuanya yang telah meninggal kemudian mengelola hartanya sendiri.

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang kewarisan ini memiliki beraneka ragam macamnya. Masyarakat sendiri banyak mengetahui bahwa hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat seringkali terdiri dari tiga jenis seperti hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Berdasarkan hukum kewarisan

⁷ UUD, "Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Www.Mpri.Go.Id* (2000) Hal 68.

⁸ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," Pub. L. No. 23 (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

adat mengenai pengaturan warisan dipengaruhi oleh etnis dari lingkungan hukum adat wilayahnya. Didalam hukum adat sendiri terdapat beberapa pembagian sistem kewarisan adat yaitu:

1. Matrilineal;
2. Patrilineal;
3. Bilateral/parental.

Adapun dalam hukum positif mengenai pengaturan warisan telah dijelaskan dalam Buku II KUHPerdara pada pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara.⁹ Sedangkan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI Buku II pada pasal 171 sampai dengan pasal 209.¹⁰ Dengan ini peristiwa kewarisan di Indonesia termasuk dalam bentuk perbuatan hukum dikarenakan pembagian mengenai waris telah diatur dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan diatas. Sehingga nantinya dalam penerapan waris akan menimbulkan sanksi apabila tidak sesuai atau melanggar apa yang telah diatur dalam aturan-aturan tersebut karena dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang harus dapat dikatakan cakap terlebih dahulu. Dalam situasi ini istilah cakap berarti seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat juga yang memiliki kewenangan untuk mempertanggung jawabkan atas dirinya sendiri. Dalam *ushul fiqh* tentunya untuk melakukan suatu kegiatan hukum yang berkaitan dengan amanat Allah maupun yang berkaitan dengan larangan-Nya haruslah seseorang

⁹ R. Subekti S.H. dan R. Tjitrosudibio R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.).

¹⁰ "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Pub. L. No. Pasal 1, 74 (2020).

yang memiliki sifat *ahliyyah* yang mana *ahliyyah* adalah sifat seseorang yang sehat secara akal dan jasmani sehingga apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka dapat dianggap sah seluruh tindakannya.¹¹ Jadi dalam hal ini *ahliyyah* dapat juga diartikan sebagai makna dari kata cakap. Berdasarkan pada pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan bahwa setiap orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum ketika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Hal ini sejalan dengan Pasal 107 KHI yang menyatakan bahwa wali terhadap anak yang belum cakap hukum hanya dapat diberikan kepada mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.¹²

Ini artinya berdasarkan pada penjelasan tersebut tentunya anak-anak bukanlah termasuk dalam salah satu subjek yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum apapun itu dikarenakan dianggap belum cakap untuk melakukan kewenangan atas dirinya sendiri. Apabila nantinya bertindak sebagai seorang ahli waris maka akan dikhawatirkan tidak dapat mengelola harta waris yang telah diperoleh. Sehingga dengan ini anak-anak sangat perlu mendapatkan seorang wali untuk mendampingi dan mewakili segala kepentingan anak tersebut sampai telah memasuki usia dewasa. Lantas bagaimana dengan seseorang yang jelas-jelas telah berusia dewasa namun juga tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri seperti anak-anak? Contohnya seperti seseorang yang penyandang disabilitas atau mengalami cacat mental. Tentu dengan kondisi yang seperti itu

¹¹ Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): El-Ahli J. Huk. Kel. Islam, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

¹² Potalfin Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020), Hal 67–78.

mereka juga tidaklah mungkin dapat melakukan perbuatan hukum seperti menjadi ahli waris walaupun telah menginjak usia dewasa. Sehingga dengan ini dapat dikatakan orang berkebutuhan khusus atau cacat mental pun juga dianggap tidak cakap ataupun mampu dalam menerima harta waris dan dipersamakan kondisinya seperti anak-anak yang tidak mampu mengambil tindakan hukum dalam bentuk apapun.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini tentu diperlukan guna mengetahui lebih jelas lagi terkait upaya perlindungan seperti apa yang layak didapatkan oleh setiap orang yang tidak mampu melakukan perbuatan untuk melindungi dirinya sendiri terutama bagi seseorang yang mengalami cacat mental dalam rangka untuk memenuhi hak-haknya secara adil misalnya seperti apa yang dibahas dalam penelitian ini mengenai hal yang berkaitan dengan ahli waris yang hendak menjual harta warisnya. Karena berdasarkan pada pasal 28D (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui keberadaannya, mendapatkan jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Mereka juga berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.¹³

Itulah mengapa untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kepastiannya maka seseorang yang mengalami cacat mental dapat mengatasinya melalui aturan hukum yang dapat diwujudkan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk menetapkan perlindungan apa yang didapat untuk tetap mendapatkan hak-haknya seperti manusia normal pada umumnya terutama dalam penelitian ini terkait dengan menjual harta waris.

¹³ UUD, "Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Hal 69.

Seperti studi kasus dalam penelitian ini yakni terdapat perkara di Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs yang membahas mengenai wali pengampu untuk ahli waris yang mengalami cacat mental dimana dalam kasus tersebut diketahui bahwa Afton Elman Huda selaku pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjadi seorang wali pengampu atas adiknya yang bernama Bayhaqi di Pengadilan Agama Kraksaan. Yang mana diketahui pula bahwa diajukannya permohonan tersebut dikarenakan kedua orang tua dari pemohon juga yang dimohonkan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa tanah untuk ahli waris yang ditinggalkan yakni pemohon dan yang dimohonkan, jadi permohonan tersebut diajukan dalam rangka untuk kepentingan menjual tanah warisan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam jual beli tersebut adalah dikarenakan salah satu ahli warisnya memiliki penyakit *retardasi mental* atau cacat mental dan telah dibuktikan melalui Surat Keterangan Keterbatasan Mental atas nama Bayhaqi, Nomor: 470/191/426.415.06/2021 tanggal 21-01-2021 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, oleh sebab tersebutlah ini artinya Bayhaqi selaku yang dimohonkan secara hukum dianggap tidak cakap atas kewenangan terhadap dirinya sendiri dan hartanya sehingga diperlukan adanya wali pengampu tersebut dengan tujuan untuk mempermudah kelancaran dalam proses transaksi penjualan tanah. Berdasarkan dasar kepentingan tersebut maka diajukanlah perkara yang bersifat voluntair dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sangat diperlukan sekali untuk mengkaji mengenai permasalahan ini menjadi lebih dalam lagi mengenai perlindungan seperti apa yang bisa diberikan kepada penderita cacat mental terutama dalam hal menerima harta waris karena telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 3(a) menjelaskan bahwa *“terkait dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki tujuan salah satunya untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara dengan manusia normal pada umumnya”*¹⁴ ini artinya berdasarkan pasal tersebut menjadi semakin jelas setiap individu penyandang disabilitas mental memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan seperti halnya individu lain. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan individu lainnya, termasuk hak atas pembagian warisan, hak atas perlakuan yang baik, hak atas kasih sayang, dan hak-hak lainnya. Berdasarkan hal tersebut tentu penelitian ini diperlukan, karena dengan adanya keberadaan penyandang cacat mental dalam penelitian ini maka akan dapat menunjukkan bahwa sangat penting sekali untuk memahami bahwa penyandang cacat mental itu berhak mendapat pengakuan dan perhatian lebih dan juga sama. Karena seringkali ditemui didalam masyarakat yang masih memandang sebelah mata kepada penyandang disabilitas terutama cacat mental dan tidak menutup

¹⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” Pub. L. No. 8, 6 (2016).

kemungkinan juga penyandang cacat tersebut akan mendapatkan perilaku diskriminasi.

Jadi atas dasar tersebutlah peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental tersebut dalam menjual harta waris dan siapa yang berhak untuk menjadi walinya, bagaimana sistematis pembagian harta waris tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental jika dilihat dari Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisan?
2. Bagaimana sistematis pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental berdasarkan konsep waris dalam KUHPerduta dan Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai upaya perlindungan ahli waris cacat mental dalam menjual harta waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistematis pembagian harta waris tersebut dengan membandingkan konsep waris dalam KUHPerduta dan

Hukum Islam (KHI).

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pertimbangan hakim jika dilihat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)” merupakan wujud dari rasa keingintahuan peneliti terhadap topik permasalahan yang dibahas berdasarkan judul diatas. Dikarenakan setiap penelitian pasti akan mendatangkan manfaat bagi penulis dan pembaca maka diharapkan agar penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan juga praktis bagi para pembaca dan terutama juga bagi peneliti. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memperkaya keilmuan hukum kewarisan berdasarkan konsep dari KUHPerdara dan juga Hukum Islam (KHI).
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pembaca yang masih memiliki pemahaman yang kurang terkait upaya perlindungan terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental sehingga diharapkan dikemudian hari dapat melakukan perkembangan lebih lanjut mengenai kewajiban atau hak yang harus didapatkan oleh ahli waris yang mengalami

cacat mental tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang mengalami cacat mental, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hal tersebut.
- b. Bagi UIN KHAS JEMBER, penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai bentuk kontribusi ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan referensi juga daftar rujukan bagi penelitian berikutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)”
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah pemahaman lebih lanjut bagi masyarakat terkait dengan adanya perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental, mereka dapat merasa aman dan dilindungi secara hukum dalam memperoleh hak waris mereka.
- d. Bagi legislator, penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam melindungi ahli waris yang mengalami cacat mental tersebut agar mendapatkan haknya secara adil.

E. Definisi Istilah

1. Analisis adalah perilaku mengamati, mendeskripsikan atau menyusun kembali

suatu permasalahan dengan menggunakan parameter hukum yang berguna untuk menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut terhadap hukum.¹⁵

2. Perlindungan Hukum adalah gabungan dari dua pengertian yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan memiliki pengertian sebagai upaya perbuatan untuk memelihara atau menjamin kepentingan yang diberikan kepada seseorang yang lemah, sedangkan hukum adalah peraturan yang terdiri atas norma juga sanksi dan dianggap telah mengikat kehidupan manusia. Berdasarkan kedua definisi tersebut maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari rasa aman, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan hidup yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan hak-hak asasi dalam peraturan yang ada.¹⁶
3. Ahli Waris adalah individu yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan sekaligus berkewajiban terhadap utang warisan. Menurut Pasal 171(c) KHI, ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia, dimana mereka beragama Islam dan tidak memiliki hambatan hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁷
4. Cacat mental atau dapat juga disebut dengan retardasi mental adalah suatu kondisi psikologis atau gangguan jiwa yang terjadi dalam diri seseorang dan dapat membatasi segala aktivitas maupun perilaku seseorang dalam menjalankan kehidupan sehingga memerlukan perlakuan khusus. Cacat mental

¹⁵ *Kamus Hukum Online Indonesia "Analisis"*, kamushukum, Diakses pada 27 November 2022, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/ahli-waris/>

¹⁶ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hal 97.

¹⁷ *Kamus Hukum Online Indonesia "Ahli Waris"*, kamushukum, Diakses pada 27 November 2022, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/ahli-waris/>

ini dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti disebabkan oleh faktor biologis, faktor lingkungan, penyalahgunaan zat atau trauma otak. Sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan perkembangan otak dimana IQ atau kapasitas mental seseorang berada di bawah rata-rata.¹⁸

5. Harta Waris merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris yang mana harta tersebut sebelumnya telah digunakan terlebih dahulu untuk keperluan pewaris pada saat meninggal dunia sebagai biaya pengurusan jenazah, hutang piutang pewaris, dan wasiat jika ada. Jadi apabila kewajiban tersebut telah ditunaikan maka selanjutnya harta peninggalan tersebut dapat dibagi sesuai dengan sistem pembagian yang sebagai mana mestinya.¹⁹

Berdasarkan definisi istilah diatas maka dapat dipahami bahwa maksud yang di inginkan peneliti terkait dengan judul tersebut adalah mendeskripsikan terkait dengan upaya perlindungan yang dapat dilakukan terhadap ahli waris yang memiliki hak terhadap harta peninggalan pewarisnya namun ahli waris tersebut mengalami cacat mental dimana dalam perkembangan otaknya terdapat gangguan sehingga mengakibatkan kecerdasan otaknya dibawah rata-rata, permasalahan ini telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.

F. Sistematika Pembahasan

Terkait dengan sistematika pembagian dalam skripsi ini berfungsi sebagai uraian singkat antar bab yang ada. Yang mana dalam perumusan bab-bab tersebut

¹⁸ Maria Stoykova, "Empowerment And Social Functioning Of People With Mental Disabilities," *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities* 4, no. 1 (2021), Hal 1–11, <https://doi.org/10.26407/2021jrtd.1.43>.

¹⁹ M.A. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 46-47.

dilakukan secara berurutan dengan tujuan agar para pembaca dapat dengan cepat dan mudah memahami isi dari skripsi ini. Selanjutnya sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang mana dalam masing-masing bab tersebut memiliki jangkauan yang berbeda sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan ringkasan dasar penelitian yang dilakukan. Bab ini akan menjabarkan apa yang melatar belakangi adanya penelitian ini dengan memberikan uraian singkat serta apa yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini berisikan kajian kepustakaan yang membahas mengenai Pengertian penyandang cacat mental, perlindungan hukum, pengertian waris Islam dan waris KUHPerdara, pembagian waris Islam dan berdasarkan KUHPerdara. Kemudian penelitian terdahulu berisikan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan teori yang menjadi landasan pada bab berikutnya dalam penelitian ini yang berisikan perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian yang mana menjelaskan mulai

dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan dan analisis yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisan? Bagaimana sistematis pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental berdasarkan konsep waris dalam KUHPerdara dan Hukum Islam (KHI)? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs?

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dan pembahasan serta dilengkapi saran-saran dari penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu, peneliti telah menemukan beberapa jurnal dan skripsi yang dipandang relevan terhadap judul penelitian ini. Dimana setelah menemukan beberapa judul yang relevan tersebut selanjutnya peneliti akan membuat ringkasan yakni sebagai berikut:

1. **Jurnal oleh Potalfin Siregar dari Universitas Islam Sumatera Utara yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)*”**

Setelah dianalisa, jadi hasil penyelidikan ini adalah memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari: **Pertama** dari segi judul yang digunakan bahwa studi putusan yang digunakan berbeda karena dalam penelitian penulis menggunakan studi penetapan dari Pengadilan Agama Kraksaan sedangkan dalam jurnal tersebut menggunakan studi putusan dari Pengadilan Negeri; **Kedua** dalam penelitian penulis ingin mengkaji lebih erat lagi kaitannya dengan perlindungan hukum bagi ahli waris cacat mental jika dilihat melalui konsep KUHPerduta dan hukum Islam (KHI) juga mengenai bagaimana sistematika pembagian harta waris sedangkan dalam jurnal meneliti perlindungan hukum yang diberikan kepada pengampu terhadap ahli waris dengan cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah kedudukan ahli waris tersebut. Adapun selanjutnya yang

menjadi persamaan antara skripsi penulis dan jurnal di atas adalah dalam hal latar belakang yakni berpendapat bahwa anak yang mengalami cacat mental dapat dipastikan tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali pengampu untuk bertanggung jawab atas dirinya terhadap sebuah perbuatan hukum dalam hal ini adalah mengenai warisan.

2. **Skripsi oleh Achmad Giri Wardana dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)”** Setelah dianalisa maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari: **Pertama** dari segi judul dapat dilihat bahwa studi putusan yang digunakan berbeda karena dalam penelitian penulis menggunakan studi penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs sedangkan dalam skripsi tersebut menggunakan studi kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby; **Kedua** yang menjadi fokus penelitian yang dibahas dimana penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait perlindungan hukum bagi ahli waris cacat mental jika dilihat melalui konsep KUHPerdata dan hukum Islam sedangkan dalam skripsi tersebut hanya mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli waris cacat mental dengan didasarkan pada hukum Islam saja. Adapun selanjutnya yang menjadi persamaan antara skripsi penulis dan skripsi di atas adalah dalam hal latar belakang yakni berpendapat bahwa anak

yang mengalami cacat mental dapat dipastikan tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum oleh karena itu anak tersebut memerlukan seseorang yang dapat bertanggung jawab atas dirinya terhadap sebuah perbuatan hukum dalam hal ini adalah mengenai warisan.

3. **Skripsi oleh Muhammad Lutfi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan judul “*Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No.94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)*”** Setelah dianalisa maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari: ***Pertama*** dari segi judul yang digunakan bahwa terdapat studi penetapan yang digunakan berbeda yang mana dalam skripsi penulis menggunakan studi penetapan dari Pengadilan Agama sedangkan dalam skripsi tersebut menggunakan putusan dari Pengadilan Negeri; ***Kedua*** dari segi fokus penelitian, skripsi ini lebih fokus pada pembahasan mengenai pembagian harta waris bagi penderita cacat mental dengan membandingkan berdasarkan perspektif hukum Islam (mahjur) dan hukum positif (*curatele*) sedangkan dalam penelitian lebih fokus membahas mengenai bentuk perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak-hak penderita cacat mental juga apa saja yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim untuk memberikan sebuah penetapan dalam sebuah kasus yang diteliti. Adapun selanjutnya yang menjadi persamaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas dapat dilihat dari hal yang melatarbelakangi kedua penelitian ini yakni dikarenakan seseorang yang mengalami cacat mental

tersebut tidaklah dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dipastikan tidak dapat mengontrol harta kekayaannya sendiri sehingga diperlukan adanya pengampuan. Dalam penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai pembagian harta waris bagi penderita cacat mental.

4. **Skripsi oleh Kiki Fatmalasari dari Institut Agama Islam Negeri Jember yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Maqashid Syariah*”** Setelah dianalisa maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari: ***Pertama*** dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum waris yang lebih fokus pada hukum waris Islam terutama yang ada kaitannya dengan maqasyid syariah, sedangkan dalam penelitian penulis terhadap bentuk perlindungan serta sistem pembagian harta waris tidak hanya melihat berdasarkan apa yang telah diatur dalam KHI namun juga dalam KUHPerdata dan membandingkan sistem kewarisan dari keduanya; ***Kedua*** dalam penelitian penulis memfokuskan pada pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar penetapan; ***Ketiga*** dalam skripsi ini ahli waris yang mengalami cacat mental adalah anak-anak yang belum dewasa sehingga diperlukan perwalian sedangkan dalam penelitian penulis ahli warisnya adalah penyandang cacat mental yang telah dewasa sehingga diperlukannya seorang wali pengampu. Adapun selanjutnya yang menjadi persamaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas dapat dilihat dari hal yang melatarbelakangi kedua penelitian ini yakni sama-sama menjelaskan bahwa anak atau seseorang yang

mengalami cacat mental dapat dipastikan tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum oleh karena itu perlu sekali untuk mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab atas dirinya terhadap sebuah perbuatan hukum dalam hal ini adalah mengenai warisan.

5. **Skripsi oleh Miftahul Khaera dari Institut Agama Islam Negeri Bone yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata)”** Setelah dianalisa maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari: *Pertama* dalam skripsi ini lebih fokus dengan status hukum ahli waris berdasarkan segi KHI dan KUHPerdata sedangkan penelitian penulis tidak hanya terfokuskan pada status atau bentuk perlindungan saja seperti adanya pengampuan/perwalian namun juga membahas mengenai berapa bagian yang berhak didapatkan oleh ahli waris berdasarkan KHI dan KUHPerdata; *Kedua* penelitian penulis juga menjadikan salah satu penetapan Pengadilan Agama Kraksaan untuk melihat apa saja yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang digunakan untuk memberikan suatu penetapan dan melindungi ahli waris cacat mental. Adapun selanjutnya yang menjadi persamaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yakni sama-sama membahas mengenai ahli waris yang mengalami cacat mental baik dalam hal status, dan bentuk perlindungannya (berupa pengampuan).
6. **Skripsi oleh Nurul Widhayanti dari Universitas Sriwijaya yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul “Pengurusan Hak Waris Yang**

Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H. Perdata, dan Hukum Adat)” Setelah dianalisa maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari: **Pertama** dalam skripsi ini lebih fokus pada penjelasan mengenai siapa yang berhak menjadi pengurus ahli waris cacat mental yang telah dewasa dan yang masih dalam perwalian lebih jelasnya lagi dalam perwalian lembaga apa yang tetap akan terus mengawasi agar status perwalian tersebut tidak salah digunakan. Sedangkan penelitian penulis selain membahas mengenai bentuk perlindungan untuk ahli waris cacat mental namun juga membahas mengenai sistematika pembagian harta warisnya dengan berdasarkan pada sistem kewarisan KHI dan KUHPerdata; **Kedua** dalam penelitian penulis juga menjadikan salah satu penetapan Pengadilan Agama Kraksaan untuk melihat apa saja yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang digunakan untuk memberikan suatu penetapan dan melindungi ahli waris cacat mental sedangkan dalam skripsi ini menggunakan studi perbandingan Hukum Islam, K.U.H. Perdata, dan Hukum Adat. Adapun selanjutnya yang menjadi persamaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas terletak pada yang melatarbelakangi kedua penelitian ini yaitu dikarenakan seseorang yang mengalami cacat mental tersebut tidaklah dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dipastikan tidak dapat mengontrol harta kekayaannya sendiri.

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan

No	Nama/P/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Potalfin Siregar/ Universitas Islam Sumatera Utara/ 2020	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)	Yang menjadi persamaan antara skripsi penulis dan jurnal ini adalah dalam hal latar belakang yakni menyatakan bahwa anak yang mengalami cacat mental dapat dipastikan tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali pengampu untuk bertanggung jawab atas dirinya terhadap sebuah perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah mengenai warisan.	Dari segi judul dapat dilihat bahwa studi putusan yang digunakan berbeda, kemudian dalam penelitian penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait perlindungan hukum bagi ahli waris cacat mental jika dilihat melalui konsep KUHPerdara dan hukum islam (KHI) juga mengenai bagaimana sistematis pembagian harta waris nya sedangkan dalam jurnal mengkaji perlindungan hukum pengampu terhadap ahli waris cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia serta fokus pada kedudukan ahli waris yang berada dalam pengampuan.
2.	Achmad Giri Wardana/ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur/ 2013	Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)	Yang menjadi persamaan adalah dalam hal latar belakang yakni berpendapat bahwa anak yang mengalami cacat mental dapat dipastikan tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum oleh karena itu anak tersebut memerlukan seseorang yang dapat bertanggung jawab atas dirinya terhadap sebuah perbuatan hukum dalam hal ini adalah mengenai warisan.	Yang menjadi perbedaan mengenai penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah dari segi judul dapat dilihat bahwa studi putusan yang digunakan berbeda, juga dalam hal fokus penelitian yang di bahas dimana penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait perlindungan hukum bagi ahli waris cacat mental jika dilihat melalui konsep KUHPerdara dan hukum Islam juga mengenai bagaimana sistematis pembagian yang akan didapatkan oleh semua ahli waris sedangkan dalam skripsi tersebut hanya mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli waris cacat mental dengan didasarkan pada hukum islam saja.
3.	Muhamm	Pembagian Harta	Yang menjadi persamaan	Yang menjadi perbedaan

	ad Lutfi/ UIN Syarif Hidayatul lah Jakarta/ 2012	Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No.94/Pdt.P/200 8/PN.JKT.SEL)	terletak pada yang melatarbelakangi kedua penelitian ini memiliki persamaan karena seseorang yang mengalami cacat mental tersebut tidaklah dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dipastikan tidak dapat mengontrol harta kekayaannya sendiri sehingga diperlukan adanya pengampuan. Dalam penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai pembagian harta waris bagi penderita cacat mental	mengenai penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah dari segi fokus penelitian, skripsi ini lebih fokus pada pembahasan mengenai pembagian harta waris bagi penderita cacat mental dengan membandingkan berdasarkan perspektif hukum islam (mahjur) dan hukum positif (<i>curatele</i>) sedangkan dalam penelitian lebih fokus membahas mengenai bentuk perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak- hak penderita cacat mental juga apa saja yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim untuk memberikan sebuah penetapan dalam sebuah kasus yang diteliti
4.	Kiki Fatmalas ari/ IAIN Jember/ 2018	Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Maqashid Syariah	Yang menjadi persamaan adalah dalam hal latar belakang yakni sama- sama menjelaskan bahwa anak atau seseorang yang mengalami cacat mental dapat dipastikan tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum oleh karena itu perlu sekali untuk mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab atas dirinya terhadap sebuah perbuatan hukum dalam hal ini adalah mengenai warisan	Yang menjadi perbedaan mengenai penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum waris yang lebih fokus pada hukum waris islam terutama yang ada kaitannya dengan maqasyid syariah, sedangkan dalam penelitian penulis terhadap bentuk perlindungan serta sistem pembagian harta waris tidak hanya melihat berdasarkan apa yang telah diatur dalam KHI namun juga dalam KUHPerdato dan membandingkan sistem pembagian dari keduanya. Juga penelitian penulis memfokuskan pada pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar penetapan. Juga dalam penelitian ini ahli waris yang mengalami cacat mental adalah anak-anak yang belum dewasa sehingga diperlukan perwalian sedangkan dalam penelitian penulis ahli warisnya adalah penyandang

				cacat mental yang telah dewasa sehingga diperlukannya wali pengampu
5.	Miftahul Khaera/ IAIN Bone/ 2020	Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata)	Yang menjadi persamaan yakni sama-sama membahas mengenai ahli waris yang mengalami cacat mental baik dalam hal status, dan bentuk perlindungannya (berupa pengampunan)	Yang menjadi perbedaan mengenai penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah dalam penelitian ini lebih fokus dengan status hukum ahli waris berdasarkan segi KHI dan KUHPerdata sedangkan penelitian penulis tidak hanya terfokuskan pada status atau bentuk perlindungan saja seperti adanya pengampunan /perwalian, namun juga membahas mengenai berapa bagian yang berhak didapatkan berdasarkan KHI dan KUHPerdata selain itu penelitian penulis juga menjadikan salah satu penetapan Pengadilan Agama Kraksaan untuk melihat apa saja yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang digunakan untuk memberikan suatu penetapan dan melindungi ahli waris cacat mental.
6.	Nurul Widhayanti/ Universitas Sriwijaya / 2016	Pengurusan Hak Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H. Perdata, dan Hukum Adat)	Yang menjadi persamaan terletak pada yang melatarbelakangi kedua penelitian ini memiliki persamaan karena seseorang yang mengalami cacat mental tersebut tidaklah dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dipastikan tidak dapat mengontrol harta kekayaannya sendiri.	Yang menjadi perbedaan mengenai penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah dalam penelitian ini lebih fokus pada penjelasan mengenai siapa yang berhak menjadi pengurus ahli waris cacat mental yang telah dewasa dan yang masih dalam perwalian lebih jelasnya lagi dalam perwalian lembaga apa yang tetap akan terus mengawasi agar status perwalian tersebut tidak salah digunakan. Sedangkan penelitian penulis selain membahas mengenai bentuk perlindungan untuk ahli waris cacat mental namun juga membahas mengenai sistematika pembagian harta warisnya dengan

				berdasarkan pada sistem kewarisan KHI dan KUHPerdara
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisi mengenai pembahasan teori yang akan dibahas dan dapat dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Dengan adanya pembahasan teori maka akan memperdalam dan juga memperluas wawasan bagi peneliti dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian di atas.

1. Pengertian Penyandang Cacat Mental

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa cacat adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, intelektual, mental dan sensorik kemudian dapat mengganggu dan menjadi hambatan bagi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sebagaimana seperti seseorang pada umumnya.²⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penyandang cacat atau disabilitas adalah seseorang yang memiliki kemampuan berbeda baik secara fisik maupun mental, yang mana hal tersebut menjadi dasar hambatan bagi mereka untuk dapat ikut berpartisipasi penuh dalam masyarakat juga dalam hal mendapatkan kesetaraan. Adapun penyandang cacat terdiri dari beberapa macam:²¹

- a. Penyandang disabilitas fisik: yakni seseorang yang mengalami gangguan terhadap permasalahan pada fungsi gerak dalam tubuh. Salah satu sebutan

²⁰Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Hal 6.

²¹ “Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas,” Pub. L. No. 1, pasal 4 (2016).

penyandang disabilitas fisik adalah tuna daksa atau kelainan tubuh. Dimana tuna daksa memiliki permasalahan dalam gangguan gerak yang disebabkan karena adanya kelainan struktur tulang yang dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab seperti sakit, kecelakaan dan bawaan dari lahir.

- b. Penyandang disabilitas intelektual: yakni seseorang yang mengalami permasalahan pada fungsi berfikir yang mana bagi penyandang disabilitas ini memiliki kemampuan belajar yang lambat dikarenakan adanya kondisi tingkat kecerdasan dibawah rata-rata yang berbeda seperti manusia normal pada umumnya.
- c. Penyandang disabilitas mental: yakni seseorang yang mengalami permasalahan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku dengan di akibatkan oleh suatu sebab yang bermacam-macam seperti adanya ketegangan saraf, kecemasan, dan tekanan pada jiwa serta emosi. Tentu bagi penyandang ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia. Lebih lanjut lagi mengenai kelainan jiwa yang terjadi pada penyandang disabilitas mental sudah pasti akan berakibat mengganggu kepribadian seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.²²
- d. Penyandang disabilitas sensorik: yakni seseorang yang mengalami permasalahan pada salah satu panca indra manusia seperti diantaranya sebagai berikut:

²² H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), Hal 155-156.

- a. Tuna netra: suatu kondisi dimana seseorang memiliki gangguan terhadap fungsi penglihatannya;
- b. Tuna rungu: suatu kondisi dimana seseorang memiliki gangguan terhadap fungsi pendengarannya;
- c. Tuna wicara: suatu kondisi dimana seseorang memiliki gangguan dalam berbicara.²³

Untuk penyandang disabilitas ini dapat juga disebabkan oleh beberapa hal seperti karena faktor genetik atau usia, penyakit dan juga kecelakaan.

Terkait dengan penyandang cacat mental atau disabilitas dalam Islam khususnya tafsir Al-Quran sendiri masih belum tampak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun meskipun begitu bukan berarti penyandang disabilitas tidak termasuk dalam komposisi kehidupan manusia hal ini dikarenakan dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan keberadaannya juga layak untuk mendapatkan kesetaraan yang sama. Sehingga mereka tetaplah mendapat hak dan fasilitas yang sama dengan manusia biasa lainnya. Dalam Islam sendiri memandang bahwa semua manusia yang ada di dunia memiliki posisi setara dan juga akan selalu mendapatkan keadilan yang sama namun yang menjadi pembeda diantara mereka hanyalah terletak pada tingkat ketakwaan masing-masing. Pada kenyataannya memang penyandang cacat mental dengan segala keterbatasannya dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan memerlukan sebuah perlindungan karena dengan kondisinya maka akan

²³ Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), Hal 23.

menyebabkan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun definisi dari penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami atau menderita kekurangan atau kelainan pada bagian fisik, sensorik, mental dan intelektual yang ada, adapun penyandang disabilitas tersebut dapat menderitanya secara bersamaan atau hanya salah satunya. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat menyebabkan mereka menjadi bergantung pada orang lain agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Biasanya penyandang cacat juga akan memerlukan pelatihan, alat bantu khusus, maupun rehabilitasi jika memang perlu untuk dilakukan.²⁴

Mengenai makna cacat dalam Al-Quran tidak ditemukan dengan jelas terkait dengan pembahasannya, hanya saja terdapat beberapa kosakata yang menunjukkan arti dari cacat itu sendiri. Adapun kosakata tersebut diantaranya buta atau tunanetra, tuli atau tunarungu, bisu atau tunawicara, pincang atau tunadaksa.²⁵ Kemudian terkait dengan makna cacat sendiri dalam Al-Quran lebih merujuk pada penjelasan terkait dengan kecacatan iman dan perilaku-perilaku yang menyimpang dan dilakukan pada saat itu. Tentu berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa makna cacat sendiri dalam Al-Quran lebih dominan untuk menggambarkan keadaan agama Islam pada masa periode Mekkah. Selanjutnya mengenai perlakuan yang seharusnya didapat bagi

²⁴ Stefan Johansson et al., "Cognitive Accessibility for Mentally Disabled Persons To Cite This Version : HAL Id : Hal-01599467 Cognitive Accessibility for Mentally Disabled Persons," 2017, Page 418–35.

²⁵ Abdul Masykur, Fuad & Ghofur, "Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an," *Tarbawi* 2, no. 2 (2019), Hal 98–111.

penyandang disabilitas diisyaratkan dalam QS. Al-Fath ayat 17 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يُتَوَلَّ يَعدِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”(17)²⁶

Yang mana dalam penjelasannya ayat tersebut membahas mengenai suatu keadaan yang terjadi saat zaman rasul dimana dalam masa tersebut muncul rasa resah dikalangan penyandang disabilitas atau yang memiliki keterbatasan karena tidak dapat ikut menjalankan jihad hal ini di sebabkan terdapat kekurangan yang ada pada mereka. Akibatnya dalam ayat 17 Allah menjelaskan bahwa adanya pengecualian bagi penyandang disabilitas sehingga mereka tidak dibebani untuk ikut berperang. Dengan ini berdasarkan dasar tersebut dapat dipahami bahwa pada kenyataannya penyandang disabilitas memanglah sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan, perlakuan yang lebih di prioritaskan dan berdasarkan kondisinya juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan mereka gugur untuk memenuhi apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka.²⁷

Penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama, sebagai contoh terkait dalam hal jual beli yang mempunyai posisi yang sama dengan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 513.

²⁷ Masykur, Fuad & Ghofur, “Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an, Hal 98-111”

manusia normal pada umumnya. Seperti yang di jelaskan dalam salah satu Kitab yang berjudul Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq yang ditulis oleh Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad atau dikenal sebagai Ibn Najim al-Masri yakni salah satu kitab fikih yang berkategori madzhab Hanafi, dimana dalam salah satu bab dari kitab tersebut yakni عقود الأعمى وشرأؤه وسائر عقوده menjelaskan mengenai akad jual beli bagi mereka yang tidak dapat melihat sebagaimana berikut penjelasannya:

(قوله وصح عقد الأعمى)

أَيُّ بَيْعِهِ وَشَرَاؤُهُ وَسَائِرِ عَقُودِهِ لِأَنَّهُ مَكْتَفٍ مَحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَصَارَ كَالْبَصِيرِ وَلِتَعَامَلَ النَّاسُ

Artinya: “(Pernyataan: “Akad orang buta itu sah,” maksudnya jual belinya, dan seluruh akadnya, karena dia bertanggung jawab dan membutuhkannya, maka dia menjadi seperti orang yang melihat dan berurusan dengan manusia.)”²⁸

Dalam penjelasan tersebut, hal itu menjadi seperti kesepakatan dan demikianlah yang tertulis dalam Al-Fawa'id bahwa orang buta itu seperti orang yang dapat melihat, kecuali dalam urusan menjadi saksi. Kemudian dengan jelas kitab tersebut berisikan penjelasan mengenai sahnya akad jual beli untuk kaum tuna netra yang mana meskipun mereka tidak dapat memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yaitu harus melihat dengan jelas yang diperjual belikan namun dikarenakan kondisi matanya yang tidak dapat melihat tetap saja akad tersebut dianggap sah dan dengan ini menunjukkan

²⁸ Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, (*Al-Bahr Al-Ra'iq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*) الكتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، Edisi kedua (Dar Al-Kitab Al-Islami, n.d.), Hal 34, <https://shamela.ws/book/12227>.

bahwa penyandang tunanetra memiliki kedudukan yang sama dengan yang bisa melihat.²⁹

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat diartikan sebagai perbuatan menaungi sesuatu akan hal-hal yang dianggap berbahaya. Perlindungan ini dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang yang dianggap lemah. Dalam PP No. 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa perlindungan merupakan bentuk atau suatu layanan yang harus dilakukan aparat penegak hukum atau keamanan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan saksi terhadap ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada saat tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁰ Kemudian hukum dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mengatur mengenai tatanan dalam suatu negara. Hukum ini bersifat mengikat dan telah diresmikan oleh pemerintah. Dalam isinya hukum dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam suatu negara.

Dengan ini lebih jelasnya maksud dari perlindungan hukum yaitu suatu perbuatan untuk menaungi atau melindungi seseorang dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku dalam sebuah negara, perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan secara fisik dan mental kemudian perlindungan hukum ini harus memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketentraman kepada seluruh warga negaranya. Berikut ini beberapa pendapat

²⁹ Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), Hal 44.

³⁰ BAPPENAS RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat," *Demographic Research*, 2020, Hal 4–7.

ahli mengenai definisi dari perlindungan hukum yaitu:

- a. Menurut Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum akan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain perlindungan ini diberikan semua masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum;
- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan;
- c. CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun;
- d. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut;
- e. Muktie, A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³¹

Sebagai negara hukum tentunya hukum menjadi aturan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Dengan adanya hukum maka itu akan membantu semua orang untuk memahami terkait dengan bagaimana manusia diatur dalam kehidupan mereka oleh sebuah negara dan bagaimana menerapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hukum juga bersifat adil dan bersifat melindungi kepentingan siapa saja di dunia ini tanpa terkecuali dan dalam keadaan apapun, termasuk bagi mereka yang berada dalam ketidakmampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai contohnya dalam penelitian ini adalah penyandang cacat mental.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 3 point a menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas, dalam hal ini mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara.³² Berdasarkan undang-undang tersebut ini artinya penyandang disabilitas tentunya juga mempunyai kedudukan hukum dan mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia normal lainnya dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga

³¹ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," 2014, <http://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli>, Diakses pada 7 Januari 2024, Pukul 20.14 WIB .

³² Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

negara dan masyarakat Indonesia.

Untuk menguatkan penjelasan pada Undang-Undang diatas dapat dilihat pula pada penjelasan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwasanya semua orang akan mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.³³ Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tanpa harus melihat kondisi yang di derita oleh seseorang maka mereka akan mendapatkan hak-hak serta perlindungan yang sama. Hal ini dikarenakan walaupun terdapat kekurangan dalam diri penyandang disabilitas mereka tetap memiliki derajat yang mulia di sisi Allah sehingga sanga perlu untuk diperhaikan posisinya dan diperhaikan keberadaannya, seperti penjelasan dalam salah satu hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

رواه أبو داود في رواية ابن داسه، وابن العبد من حديث محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده،
وليس في رواية اللؤلؤي. ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من هذا الوجه، ومحمد بن خالد لم يرو عنه
إلا أبو المليح الحسن بن عمر الرقي، وكذلك لم يرو عن خالد إلا ابنه محمد، وذكر أبو نعيم أن ابن
منده سمي جده الجلاج بن سليم، فإله أعلم. وعلي هذا فابنه خالد بن الجلاج العامري ذاك
مشهور روى عنه جماعة. ورواه ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر في الصحابة من رواية عبد الله بن
أبي إياس بن أبي فاطمة عن أبيه عن جده. ورواه البيهقي من رواية إبراهيم السلمي عن أبيه عن
جده فإله أعلم

حديث أن رجلاً قال يا رسول الله ذهب مالي وسقم جسدي « قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: أَلَّ الرَّجُلُ لِيَكُونَ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يَبْتَلَى بِلَاءٍ فِي جَسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا

³³ Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999), Hal 1–45.

بذلك
(رواه أبو داود)

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam riwayat Ibnu Dassah, dan oleh Ibnu al-Abd dari hadits Muhammad bin Khalid al-Sulami tentang riwayat bapaknya atas riwayat kakeknya, dan bukan dalam riwayat al-Lu'lu'i. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Tabarani dari jalur ini, dan Muhammad bin Khalid tidak meriwayatkan berdasarkan haditsnya kecuali Abu Al-Malih Al-Hasan bin Omar Al-Raqqi, dan demikian pula tidak ada seorang pun yang meriwayatkan di sana. wewenang Khalid kecuali putranya Muhammad. Abu Naim menyebutkan bahwa Ibnu Mandah menamai kakeknya Al-Lajlaj bin Salim, maka Allah SWT yang lebih mengetahui. Berdasarkan hal tersebut, putranya Khalid bin Al-Lajlaj Al-Amiri terkenal dan sekelompok orang meriwayatkan tentangnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah, Abu Nu'aym, dan Ibnu Abd al-Barr diantara para Sahabat, dari riwayat Abdullah bin Abi Iyas bin Abi Fathimah, atas wewenang ayahnya, atas wewenang kakeknya. Al-Bayhaqi meriwayatkannya dari riwayat Ibrahim Al-Sulami, atas wewenang bapaknya, atas wewenang kakeknya, dan Allah SWT.

Sebuah hadits tentang seorang laki-laki yang berkata, “Ya Rasulullah, hartaku telah habis dan badanku telah jatuh sakit.” Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, hingga ia ditimpa musibah pada tubuhnya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut’. HR. Abu Daud.³⁴

Hadist ini mengungkapkan bahwa meskipun seseorang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas), mereka masih memiliki nilai yang tinggi di mata Allah. Islam tidak mengajarkan untuk melihat keterbatasan sebagai kelemahan, tetapi sebagai peluang untuk mencapai keutamaan yang lebih tinggi.

Kemudian tentunya sebagai penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam melakukan setiap hal salah satunya dalam perbuatan

³⁴ Abu Al-Fadl Zain Al-Din Abdul Rahim bin Al-Hussein bin Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Ibrahim Al-Iraqi Ibrahim, *KitabTakhrij “ahadith Al’iihya” = Al-Mughni Tentang Membawa Perjalanan*, Edisi : Pertama (Beirut – Lebanon: Penerbit: Dar Ibn Hazm, n.d (1426 H – 2005 M), Hal 1476.

hukum tentunya membutuhkan bentuk perlindungan tersendiri untuk dapat mendampingi dan mewakili dalam segala aktivitas kehidupannya. Berdasarkan pada penelitian ini penyandang disabilitas atau cacat mental yang menjadi ahli waris dapat memperoleh dua jenis perlindungan dalam menerima harta warisannya tersebut yakni:

1) Perwalian

Dalam hukum Islam, perwalian dikenal dengan istilah *al-walayah* yang berarti mengurus atau mengatur sesuatu. Secara istilah perwalian artinya orang yang mengatur atau menguasai sesuatu. Seorang wali akan memiliki kendali penuh yang diberikan kepada yang diwalikan baik itu terkait dengan agama seseorang atau harta benda tersebut untuk dilindungi. Orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Mengenai perwalian sendiri telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁵

Ini artinya berdasarkan penjelasan tersebut perwalian adalah sebuah kekuasaan untuk mewakili atau mengurus kepentingan anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau orang tuanya yang masih hidup atau yang belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 107 dijelaskan bahwa perwalian hanya untuk anak yang belum mencapai usia

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

21 tahun atau yang belum pernah menikah.

Mengenai siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali, dalam hukum Islam sendiri telah menetapkan yang paling berhak adalah keluarga dari anak tersebut atau orang yang paling dekat dengannya misal seperti ayah, ibu, saudara sekandung, kakek dan nenek. Namun dalam pasal 108 dijelaskan pula bahwa orang tua juga dapat mewasiatkan terkait dengan siapa yang telah dipilih untuk melakukan perwalian atas anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Dengan ini wali tersebut berkewajiban penuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan yang diwalikan seperti halnya tentang bimbingan agama, pendidikan, mengurus diri maupun harta. Apabila seorang wali tersebut nantinya tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diwalikan maka berdasarkan pada penjelasan pasal 110 wali tersebut haruslah mengganti kerugian yang ditimbulkan.³⁶

2) Pengampuan

Didalam KUHPerdara tidak dijelaskan dengan mendalam mengenai pengampuan namun dalam pasal 433 KUHPerdara dijelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam pengampuan yaitu seseorang yang telah dewasa yang dungu atau memiliki kelainan dalam mentalnya, sakit otak atau gila sakit ingatan, mata gelap atau orang yang tidak dapat mengendalikan emosi, boros. Dalam hukum Islam pengampuan biasa disebut sebagai *Al-hajr* yang ditujukan kepada seseorang untuk memiliki sikap memelihara

³⁶ Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3 No.6 (n.d.): 482-48.

harta seseorang dan hak-hak mereka. Pengampuan merupakan bentuk yang sama dari perwalian hanya saja perwalian yaitu penguasaan penuh dalam melindungi seseorang yang masih dibawah umur yang tidak berada dalam penguasaan orang tua, sedangkan dalam pengampuan perwalian terhadap kepentingan orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Akibat dimasukkannya seseorang di dalam pengampuan maka kedudukannya sama dengan orang belum dewasa. Adapun pihak-pihak yang berhak untuk menjadi pengampu yaitu diutamakan dari keluarga sedarah dalam satu garis lurus dan sedarah menurut garis sesat derajat keempat, dalam hal boros (pasal 434 ayat 2 KUHP). Kemudian hak dan kewajiban pengampu berkaitan dengan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.³⁷

Berdasarkan pada uraian di atas, orang yang paling berhak menjadi wali bagi orang yang mengalami cacat mental adalah lebih baik berasal dari keluarganya, namun harus tetap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini:

³⁷ Zulfachry Azhar, "Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental" (Skripsi (UM Sumatera Utara: Medan), 2022), Hal 19-20.

- a) Seorang wali atau pengampu wajib telah baligh dan berakal sehat, serta cakap bertindak hukum;
- b) Seorang wali atau pengampu beragama dengan agama yang mendapatkan perwalian atau pengampuan tersebut;
- c) Seorang wali atau pengampu haruslah orang yang adil, istiqamah agamanya, mempunyai akhlak yang kuat, dan senantiasa menjaga kepribadiannya;
- d) Seorang wali atau pengampu mempunyai kemampuan bertindak dan menjaga amanah, karena Perwalian atau pengampuan itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orangnya membantu. Jika orangnya lemah dalam mengemban amanah, maka tidak sah menjadi wali.³⁸

3. Pengertian Waris

Warisan merupakan bagian dalam hukum keluarga yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia akan mengalami fase atau peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.³⁹ Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian hukum waris:

- 1) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa menurutnya warisan adalah topik tentang apakah dan bagaimana hak dan kewajiban harta benda seseorang setelah orang tersebut meninggal dapat diwariskan kepada orang yang masih hidup.

³⁸ Yusida Fitriyati and Muhammad Zuhrdi, "Rights And Obligations Of The Guardians To The Inheritance Of Mental Disabled Children," *Nurani* Vol. 20, N (n.d.): Page 179-183.

³⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia, Cetakan Ke-III* (Bandung: Mandar Maju, 1995) Hal 1.

- 2) Hazairin berpendapat bahwa menurutnya kewarisan merupakan peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimana hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.
- 3) Seopomo berpendapat bahwa hukum waris berisi peraturan yang memuat proses yang mengatur untuk meneruskan dan mengalihkan harta yang tidak berwujud benda dan yang berwujud benda milik seseorang kepada turunannya. Proses tersebut dapat dimulai pada saat orang tua masih hidup, meskipun meninggalnya orang tua merupakan peristiwa penting yang akan mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta yang tidak berwujud benda dan yang berwujud benda.
- 4) H.M Idris Ramulyo berpendapat bahwa hukum waris adalah sekumpulan dari peraturan hukum yang mengatur mengenai siapakah ahli waris kemudian badan hukum apa yang berhak mewaris harta peninggalan lalu bagaimana kedudukan ahli warisnya dan berapa bagian yang dapat diperoleh bagi setiap ahli waris.
- 5) R. Santoso Pudjosebroto berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang harta seseorang yang telah meninggal dapat beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- 6) R. Abdul Djamali berpendapat bahwa hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur nasib harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia.

- 7) B. Ter Haar Bzn berpendapat bahwa hukum waris adalah berisi aturan tentang pedoman bagaimana menelusuri dan memperoleh harta benda berwujud dan tidak berwujud secara turun temurun.
- 8) A. Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah berisi kumpulan peraturan yang mengatur tentang kekayaan seseorang mengenai pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dan bagaimana akibat yang timbul dari pemindahan harta dari orang yang memperolehnya, hal ini dapat dilihat baik dalam hubungan antar mereka dan dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.
- 9) Subekti tidak menjelaskan mengenai definisi hukum kewarisan namun beliau hanya menyatakan berdasarkan pada Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- 10) Gregor van der Burght berpendapat bahwa hukum waris adalah himpunan dari suatu aturan yang mengatur akibat hukum dari harta kekayaan pada kematian, kemudian peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan dan akibat hukumnya yang akan timbul bagi yang menerimanya.⁴⁰

4. Waris Islam

Berdasarkan perspektif Islam, hukum waris diatur secara adil dan transparan. Islam menetapkan hak kepemilikan harta benda bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sangat humanis. Dalam kitab fiqh kewarisan disebut dengan ilmu *faraid* yang memiliki arti

⁴⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hal 8-10.

yakni ketentuan yang mana dalam ilmu *faraid* akan menguraikan tentang tata cara pembagian harta orang yang meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya..⁴¹ Dalam hukum Islam ilmu kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang pergantian kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia terhadap hartanya untuk ahli warisnya. Tentunya ilmu kewarisan ini sangat penting karena dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan secara rinci terkait ilmu waris dan ketentuannya, selain itu juga masalah yang berkaitan dengan kewarisan ini pasti akan dialami oleh setiap orang.

Adapun dalil yang dapat dijadikan dasar terkait dengan kewarisan dalam Islam ini dapat dilihat pada Al-Quran Surat An- Nisa' ayat 7, 33 dan Hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (7)⁴².

وَلِكُلِّ جَنَّاتٍ مِنْهَا آيَةٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ إِيمَانَكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu” (33).⁴³

⁴¹ A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013) Hal 1.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 78.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 83..

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يَنْزِعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Mundzir Al Hizami]; telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf]; telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarliah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." HR. Ibnu Majah.⁴⁴

Hukum Islam menjelaskan bahwa ilmu waris sendiri termasuk dalam bagian hukum *muamalah* yang mengatur ketentuan dalam pembagian harta waris yang di tinggalkan oleh pewarisnya dengan melihat berdasarkan pada sumber yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist.⁴⁵ Mengenai penjelasan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran lebih banyak bagian yang sudah dijelaskan ketentuannya dari pada bagian yang tidak ditentukan. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan perkiraan harta warisan, kemudian hitung berapa bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris adalah dengan melihat berdasarkan hubungannya dengan ahli waris.⁴⁶ Dalam hukum Islam terdapat tiga unsur waris yang saling berkaitan dan memiliki ketentuan tersendiri:

- 1) Pewaris, yakni seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan;

⁴⁴ Kumpulan Hadits, “Hadits Ibnu Majah Nomor 2710,” Ilmu Islam, Portal Belajar Agama Islam, accessed April 3, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=faraid&hal=2>.

⁴⁵ Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Faraid) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 1 Nomor 2 (2020), Hal 40–41.

⁴⁶ Nuh Latif, *Analisis Putusan Mahkamah Agung No 184K/AG/1945 Tentang Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Bersama Saudara Pewaris* (Skripsi: IAIN Walisongo, 2014), Hal 16-21.

- 2) Harta warisan, yakni harta kekayaan yang ditinggalkan, bisa berasal dari harta bawaan yang ditambah dengan harta bersama yang telah digunakan setelah keperluan pewaris terpenuhi misalnya seperti beban hutang jika ada kemudian pengurusan jenazah dan keperluan pewaris saat sakit jika memang pewaris tersebut meninggal dikarenakan sakit;
- 3) Ahli waris, yakni seseorang yang berhak untuk menerima harta kekayaan atau warisan dari pewaris, orang yang berhak tersebut biasanya dikarenakan ada nasab atau hubungan pernikahan.⁴⁷

Adapun selanjutnya syarat terjadinya mewaris apabila memenuhi hal-hal sebagaimana berikut ini:

- 1) Terjadi jika pewaris telah meninggal dunia baik meninggal secara sebenarnya, mati dengan berdasarkan pada putusan hakim atau berdasarkan pada dugaan.
- 2) Terdapat seorang ahli waris yang masih hidup sampai pewaris meninggal dunia.
- 3) Tidak terdapat halangan dari yang mewarisi.⁴⁸

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan yang telah diatur dalam KHI yakni pada pasal 172, 173, 174, dan 175, ini artinya sebelum melakukan pembagian harta waris maka hendaknya ahli waris harus memperhatikan penjelasan yang ada dalam pasal tersebut untuk dapat dijadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu diantaranya:

- 1) Beragama Islam;

⁴⁷ Zainuddin Ali.in Zainudd Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Hal 47-53.

⁴⁸ Achmad Yani, *Faraidh&Mawari: Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016) Hal 29.

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.⁵⁰

Kedua orang tua (ibu dan ayah kandung): mengenai pembagian baik untuk ibu dan ayah sama halnya seperti pembagian milik anak diatas yaitu telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 11.

- 2) Duda dan janda: yang dimaksud disini yaitu duda jika sang istri telah meninggal dunia terlebih dahulu maka suami tersebut nantinya akan disebut sebagai duda. Kemudian janda jika sang suami telah meninggal dunia terlebih dahulu maka nanti istri akan disebut sebagai istri. Mengenai bagian yang diperoleh telah diatur dalam QS. An-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وُلْدٌ فَلِلنِّسَاءِ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ
 أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 79.

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.⁵¹

- 3) Saudara: dalam hal ini saudara juga termasuk dalam ahli waris dan pembagiannya telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 12. Namun jika pewaris yang telah meninggal tidak memiliki seorang anak atau keturunan namun hanya memiliki saudara saja maka pembagian harta warisannya dapat dilihat dalam QS. An-Nisa’ ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْثَلَكُمْ هَلِكٌ لَيْسَ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَلَهُ ۖ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثَىٰ ۚ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضْمُنُوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).¹⁹¹ Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 79.

perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵²

- 4) Ahli waris pengganti: biasa disebut mawali, dalam hal ini ahli waris pengganti yaitu menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris, dikarenakan orang tuanya telah meninggal dunia maka anak dari ahli waris tersebutlah yang menjadi pengganti untuk menerima harta warisan. Mengenai pembagiannya merujuk dalam QS. An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176.⁵³

5. Waris Berdasarkan KUHPerdara

Dalam hukum positif, pewarisan adalah mengambil kedudukan seseorang yang meninggal dunia dalam suatu hubungan hukum ditinjau dari harta kekayaannya.. Namun tidak semua hukum harta kekayaan yang memiliki hubungan hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bagian dari warisan, diantaranya seperti:

- 1) Adanya hak-hak yang bersifat pribadi seperti hak pakai dan mendiami juga hak penuh dalam perjanjian kerja;
- 2) Adanya hak dan kewajiban yang hanya berpindah secara terbatas contohnya seperti perjanjian mengangkut barang.⁵⁴

Lebih lanjut lagi pengertian hukum waris dalam hukum positif yang

⁵² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 106..

⁵³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Hal 47-50

⁵⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University, 2000) Hal 3.

dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan bahwa hukum waris adalah sekumpulan pengaturan yang mengatur mengenai harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia. Hal yang diatur mengenai pemindahan harta kekayaan dan akibat yang timbul bagi orang-orang yang menerima pemindahan harta tersebut baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.⁵⁵ Terkait dengan komponen-komponen yang harus ada dalam waris perdata juga tidak berbeda dengan waris Islam yakni terdapat seseorang yang telah meninggal dunia, terdapat seseorang yang masih hidup dan berhak untuk mendapatkan harta waris, dan adanya harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum positif ada tiga syarat pula untuk terjadinya pewarisan yaitu:

- 1) Berdasarkan penjelasan dalam pasal 830 KUHPerdata pewarisan terjadi apabila terdapat orang yang telah meninggal dunia (pewaris);
- 2) Berdasarkan penjelasan dalam pasal 836 dan 899 KUHPerdata seseorang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.⁵⁶
- 3) Adanya harta kekayaan dari pewaris

Mengenai apa yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum positif diartikan oleh beberapa pendapat diantaranya:

- 1) Emeliana Krisnawati, ia berpendapat bahwa ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan, jadi ahli waris ini akan mendapatkan harta warisan.

⁵⁵ Karel Wowor, "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): Hal 101.

⁵⁶ Irma Fatmawati, *Huum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahi Waris Serta Akibatnya)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) Hal 15.

- 2) Eman Suparman, ia berpendapat bahwa ahli waris merupakan seseorang yang berhak menerima harta warisan orang yang meninggal.
- 3) Idris Ramulyo, ia berpendapat bahwa ahli waris adalah orang-orang tertentu yang diatur dalam KUHPerduta. Dimana ahli waris tersebut tampaknya menjadi ahli waris dikarenakan statusnya sendiri atau juga bisa didasarkan oleh penggantian.⁵⁷

Selanjutnya perlu diketahui pula terkait dengan macam-macam dalam pewarisan berdasarkan hukum positif yang terbagi menjadi dua macam diantaranya:

- 1) Pewarisan berdasarkan Undang-Undang (*ab-in-tetato*): pewarisan ini terjadi dikarenakan adanya suatu sebab yang bersifat mengatur dan memaksa;
- 2) Pewarisan berdasarkan *testamentair*: pewarisan ini terjadi dikarenakan adanya kehendak dari pewaris.⁵⁸

Hukum positif juga menerangkan terdapat beberapa golongan ahli waris yaitu:

- 1) Golongan I
- 2) Golongan II
- 3) Golongan III
- 4) Golongan IV

6. Fiqh Pembagian Waris

Hukum waris Islam secara khusus mengatur perpindahan harta benda dan barang dari satu generasi ke generasi lainnya. Adapun menurut hukum

⁵⁷ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Hal 19.

⁵⁸ Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Hal 4.

Islam, warisan tersebut akan dibagikan sehingga anak, istri atau suami, ayah, ibu dan saudara kandung akan mendapat bagian sesuai dengan perhitungannya masing-masing. Kemudian sebelum melakukan pembagian harta waris tersebut tentunya setiap ahli waris harus memperhatikan hak-hak pewaris yang harus dipenuhi terlebih dahulu diantaranya seperti yang telah tertuang dengan jelas dalam pasal 175 KHI antara lain:⁵⁹

- 1) Terkait dengan semua pembiayaan pengurusan pemakaman jenazah harus berasal dari harta pewaris;
- 2) Hutang piutang dari pewaris yang harus dilunasi terlebih dahulu karena ahli waris tersebut tidak wajib untuk memenuhinya jadi sebelum warisan tersebut di bagikan sebaiknya wajib bagi ahli waris tersebut untuk membayarkan utangnya terlebih dahulu;
- 3) Wajib untuk memenuhi wasiat yang ditinggalkan. Wasiat ini dilakukan setelah sebagian hartanya diambil untuk membiayai semua proses pemakaman serta hutang piutang dari pewaris tersebut itu tadi.

Jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Al-Quran, Hadits dan Ijma'.⁶⁰ Pembagian harta waris dapat dimulai dengan memberikan warisan kepada:

- 1) *Ashab al-furud*: yakni ahli waris yang bagiannya telah ditentukan seperti ibu, ayah, istri atau suami dan lain-lain;
- 2) *Ashabah nasabiyah*: yakni ahli waris yang menerima harta waris sisa atau

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁶⁰ Andi Aidar Yusup, "Controversy Of Islamic Law On The Distribution Of Inheritance To The Heirs Of Diferent Religion," *Jurnal Studia Islamika* Vol 14, Nu (2017), Page 383–385.

tidak ditentukan bagiannya dengan sebab berdasarkan garis keturunannya. Mengenai *ashabah nasabiyah* ini dibagi menjadi tiga golongan diantaranya:

- a) *Ashabah bi nafsih*: semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan anak laki-lakinya dari ibu yang sama. Untuk semua ahli waris terkecuali ayah dan kakek menjadi *ashabah bi nafsih* dengan syarat apabila tidak dibersamai dengan perempuan.
 - b) *Ashabah bi ghairihi*: adalah semua ahli waris perempuan yang berjenis kelamin perempuan seperti anak-anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung atau seayah.
 - c) *Ashabah ma'al ghair*: adalah saudara sekandung perempuan atau seayah jika dibersamai dengan anak atau cucu perempuan dari garis keturunan anak laki-laki.
- 3) *Ashabah sababiyah*: yakni ahli waris yang menerima harta warisan sisa atau tidak ditentukan bagiannya dikarenakan adanya suatu sebab.⁶¹

Tentu dalam sistem pembagian harta waris dalam hukum waris Islam sendiri memandang baik laki-laki maupun perempuan tetap mempunyai hak yang sama walaupun memiliki perbedaan yang terletak pada perbandingan pembagiannya. Dalam ilmu *faraid* telah diatur dengan jelas mengenai pembagian yang dapat diterima oleh semua ahli waris yang ada. Diketahui bahwa dalam pembagiannya untuk ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil dari ahli waris laki-laki dan memang dalam aturannya bagian

⁶¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam (Edisi Umum Jilid 6)* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2022) Hal 4-5.

yang didapatkan oleh ahli waris perempuan itu berbeda, karena tergantung dengan hubungan keluarga atau kehadiran ahli waris lainnya seperti suami, anak, orang tua, dan saudara kandung.⁶² Untuk bagian ahli waris laki-laki adalah sama dengan bagian dari dua ahli waris perempuan. Ketentuan tersebut terjadi atas dasar dikarenakan peran ahli waris laki-laki adalah sebagai penanggung jawab keluarga atau penanggung jawab ekonomi⁶³ seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”.(34)⁶⁴

Berdasarkan dalil diatas maka dengan ini dapat di kelompokkan dalam hukum Islam ada lima kategori terkait dengan pembagian harta warisan:

- 1) Anak: mengenai bagian untuk anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 jadi disini anak laki-laki akan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari

⁶² Dewiyanti Rambe, Etc, “Analysis Of Islamic Inheritance Law On The Distribution Of Women’s Inheritance,” *Journal Of Sharia Economics* V ol.6 No. (2023), Hal 2377–2381.

⁶³ Walim, “Prinsip, Asas, Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3 No. (2017), Hal 39–41.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 84.

anak perempuan akan mendapatkan 1 bagian, namun hal itu dapat terjadi jika ahli warisnya hanya ada anaknya saja. (pasal 176 KHI)

- 2) Ibu dan ayah: kedua orang tua masing-masing akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak. Namun jika tidak memiliki anak dan saudara maka ibu akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian sama halnya juga dengan ayah. (pasal 177-178 KHI)
- 3) Duda dan janda: yang dimaksud disini adalah jika salah satu sepasang suami istri meninggal dunia. Dalam hal ini suami akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan jika tidak memiliki anak namun jika ada anak maka akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Sedangkan untuk istri jika tidak memiliki anak maka akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan jika ada anak maka akan mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian. (pasal 179-180 KHI)
- 4) Saudara: saudara laki-laki maupun perempuan seibu akan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika pewaris tidak meninggalkan ketunan dan jika dua orang atau lebih maka mendapat $\frac{1}{3}$ untuk masing-masing orang. Saudara perempuan seayah tanpa adanya keturunan maka akan mendapat $\frac{1}{2}$ dan bila dua orang atau lebih maka mendapat $\frac{1}{3}$. Saudara laki-laki maupun perempuan seayah maka bagian untuk anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. (pasal 181-182 KHI)
- 5) Ahli waris pengganti: bagian warisan ini merujuk pada QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

7. Pembagian Waris Berdasarkan KUHPerdara

Dalam hukum positif ada empat macam golongan terkait dengan

pembagian harta warisan:

- 1) Golongan I: pada golongan ini terdiri dari garis keturunan lurus kebawah yang meliputi anak-anak beserta keturunannya. Berdasarkan pasal 852 KUHPerdara bagian mereka sama besar dan mengenal sistem pergantian.⁶⁵ Kemudian terhadap suami istri jika pasangan berasal dari pernikahan pertama, bagian yang mereka terima sama dengan bagian yang diterima oleh anak. Namun jika pasangan tersebut berasal dari pernikahan kedua, bagian yang mereka dapatkan maksimal adalah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan, atau tidak boleh lebih besar dari bagian yang diterima oleh anak yang paling sedikit mendapatkan warisan.
- 2) Golongan II: pada golongan ahli waris ini terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas yang meliputi orang tua, saudara, dan keturunannya. Jadi jika tidak ada suami istri dan tidak mempunyai keturunan maka harta warisan dapat dijatuhkan pada golongan kedua. Berdasarkan pasal 854 KUHPerdara orang tua menerima bagian yang sama dengan saudara pewaris yakni tidak kurang dari $\frac{1}{4}$. Jika terdapat saudara laki-laki atau perempuan maka kedua orang tua hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Dalam pasal 855 KUHPerdara Jika hanya ada orang tua keduanya akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing. Namun jika hanya satu orang tua yang masih hidup orang itu akan menerima seluruh warisan. Jika salah satu orang tua masih hidup dan ada saudara, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian. Jika ada dua saudara perempuan, mereka akan

⁶⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal 30.

menerima $\frac{1}{3}$ bagian masing-masing. Jika ada tiga saudara, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan menerima $\frac{1}{6}$ bagian masing-masing. Menurut Pasal 857 KUHPerdara, jika saudara tersebut berasal dari perkawinan lainnya, sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian orang tua akan dibagi menjadi dua, yaitu bagian untuk garis bapak dan bagian untuk garis ibu. Saudara kandung akan menerima bagian dari kedua garis tersebut, sedangkan saudara tiri atau saudara tiri sebagian akan menerima setengah dari bagian dimana mereka berasal.⁶⁶

- 3) Golongan III: pada golongan ini ahli waris berasal dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang harus dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk garis lurus dari keluarga bapak dan dari keluarga ibu, adapun ahli waris terdekat dengan garis lurus ke atas akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari bagian. Namun golongan ini dapat terjadi jika pewaris tidak memiliki ahli waris dari golongan I dan II.⁶⁷
- 4) Golongan IV: pada golongan ini ahli waris berasal dari garis menyamping yakni saudara sepupu yang sekakek dan senenek.

⁶⁶ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁷ Ibid Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Hal 30-37.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan adanya penggunaan metode merupakan salah satu hal yang menandai adanya cara kerja keilmuan, kemudian metode juga berkaitan dengan aspek formal jadi metode ini secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas suatu ilmu tersebut dapat dicapai atau dibangun.⁶⁸ Dalam hal ini metode penelitian berfungsi mencari cara untuk memecahkan suatu isu hukum yang timbul⁶⁹ dengan memberikan petunjuk mengenai hal yang seharusnya dilakukan. Melalui penelitian, metode penelitian hukum nantinya akan menemukan bahan-bahan hukum yang akan dikaji seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selain itu metode penelitian ini juga nantinya akan mempermudah dalam menganalisis suatu permasalahan dengan menerapkan hukum yang memiliki kesesuaian dengan fakta tersebut sehingga dapat memahami konsep-konsep hukum dalam memecahkan suatu permasalahan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mana dalam penelitian hukum yuridis normatif maka peneliti akan menganalisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan menemukan jawaban-jawaban yang dengan memberikan pembuktian kebenaran dari preskriptif hukum yang

⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Teori&Metologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011) Hal 26-27.

⁶⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) Hal 2.

telah tertuang dalam Undang-Undang⁷⁰ yang mana dalam penelitian ini lebih jelasnya terletak pada KUHPerdara dan KHI, jadi dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak perlu dilakukan penelitian lapangan karena yang diteliti yaitu bahan-bahan hukumnya.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian yuridis normatif ini yang dijadikan sebagai cakupan yaitu pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* yaitu pendekatan dengan menggunakan dan menganalisis semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan meregulasi terkait dengan isu hukum, pendekatan perbandingan atau *comparatif* yakni dengan menekankan perbandingan sistem hukum yang ada pada KUHPerdara dan KHI, kemudian yang terakhir pendekatan studi kasus atau *case approach* yaitu pendekatan dengan melakukan telaah dalam kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dimana yang dijadikan objek pertimbangannya yaitu putusan pengadilan.⁷¹

C. Sumber Bahan Hukum

1. Primer

Dalam sumber bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yang sifatnya autoritatif atau yang dibunyikan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam primer ini adalah sumber bahan hukum yang harus ada untuk kepentingan penelitian ini diantaranya terdiri dari:

- 1) Al-Quran;
- 2) Hadist;

⁷⁰ M.A. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Hal 24-30.

⁷¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018) Hal 130-146.

- 3) Ijma’;
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 8) PP Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
- 9) Buku II KUHPer pada pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer;
- 10) KHI Buku II pada pasal 171 sampai dengan pasal 209 tentang Kewarisan;
- 11) Putusan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.

2. Sekunder

Untuk bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan yang bersifat sebagai pelengkap dalam memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Dalam bahan data sekunder ini mencakup beberapa hal seperti :

- 1) Buku-buku terkait;
- 2) Jurnal terkait;
- 3) Artikel terkait;
- 4) Skripsi terkait;
- 5) Makalah terkait;

- 6) Pendapat para ahli dan hasil penelitian lainnya yang berbentuk laporan tertulis.

3. Tersier

Bahan tersier berfungsi sebagai petunjuk atau penunjang dari bahan primer dan sekunder. Terdiri dari:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus bahasa indonesia;
- 3) Kamus bahasa indonesia-bahasa inggris (asing);
- 4) Website.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan yang sesuai dengan pendekatan yang telah di jelaskan tadi yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan pendekatan kasus. Sehingga bahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yakni dengan mengumpulkan data dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang telah terkumpul, yang terdiri dari:

- a. Menganalisis penetapan Pengadilan Agama Kraksaan yang ada kaitannya dengan judul dari penelitian;
- b. Mencari aturan-aturan hukum yang sesuai dan ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian kemudian membandingkannya seperti yang telah di atur dalam KHI dan KUHPerdara;
- c. Mencari pendapat para pakar mengenai fokus penelitian yang di bahas dalam buku-buku hukum atau yang non hukum, jurnal, tesis, skripsi yang ada

kaitannya juga dengan judul yang akan diteliti seperti buku tentang kewarisan, berkebutuhan khusus atau cacat mental, untuk dijadikan sebagai bahan referensi terkait dengan apa yang sedang diteliti.⁷²

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penguraian bahan secara sistematis dan konsisten. Setelah bahan terkumpul, untuk menganalisa bahannya maka bisa dengan menggunakan metode kesimpulan secara induktif dan deduktif dan selanjutnya akan diketahui bagaimana undang-undang yang ada disamping teori hukum itu dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier karna itu dalam mengolah bahan tersebut dibutuhkan beberapa penafsiran yang ada di ilmu hukum. Dalam menganalisa penelitian yuridis normatif ini sangat ditekankan untuk bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dari data penelitian.⁷³

Selanjutnya setelah bahan-bahan tersebut terkumpul barulah melakukan analisis bahan dengan teknik *deskriptif kualitatif* yakni teknik mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian mengemukakan atau menguraikan bahan yang telah diperoleh sebelumnya dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dianalisa dengan memakai beberapa kesimpulan yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam teknik analisis *deskriptif* peneliti harus menguraikan terlebih dahulu bahan yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang dijelaskan dalam metode pengumpulan data. Sedangkan untuk teknik analisis *kualitatif*

⁷² Achmad Giri Wardana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor941/Pdt.P/2011/PA.Sby)* (Surabaya: Skirisi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2013) Hal 25.

⁷³ Amiruddin & Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hal 163.

peneliti menggunakan metode deduktif untuk menemukan suatu kesimpulan dari keadaan yang bersifat umum ke khusus secara terperinci.⁷⁴

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat bagaimana usaha dari peneliti untuk memperoleh bahan-bahan yang berhasil ditemukan. pada penelitian yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental (Studi Penetapan PA Kraksaan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs) dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan bahan yang telah di temukan, peneliti menggunakan teknik *kredibilitas* atau dapat juga disebut dengan kepercayaan. Selanjutnya teknik *kredibilitas* bahan atau kepercayaan sendiri memiliki beberapa macam bentuk *kredibilitas* yaitu terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*. Namun dalam menetapkan hasil penelitian yuridis normatif ini peneliti hanya menggunakan bentuk *kredibilitas* berupa triangulasi sumber.⁷⁵ Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan atau pengumpulan bahan yang sifatnya menggabungkan berbagai bahan dan sumber yang telah ada.⁷⁶ Dalam penelitian ini triangulasi sumber yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap bahan yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari undang-undang diantaranya:

1. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan perlindungan untuk penyandang disabilitas dan dasar utama pembagian harta waris dalam Islam

⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research II, XIX* (Jogjakarta: Andi Ofset, 1989) Hal 193.

⁷⁵ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12 Edisi 3 (2020): Hal 147.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) Hal 83.

maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam Al-Quran;

2. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan setiap manusia berhak mendapatkan hak yang sama maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam Hadist;
3. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa apa yang telah dinyatakan dalam salah satu *ijma'* yang ditemukan;
4. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan hak asasi manusia maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam Pasal 28B dan 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan tujuan perkawinan maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
6. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan hak-hak yang dapat diterima oleh semua orang maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
7. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan hak mendapat perlindungan bagi penyandang disabilitas maka peneliti melakukan keabsahan terhadap

bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 3 point a;

8. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan maksud dari perlindungan maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
9. Untuk menguji *kredibilitas* bahan terkait dengan maksud dari waris Islam dan waris berdasarkan KUHPerduta serta sistematika pembagian waris tersebut maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah diatur dalam Buku II KUHPer pada pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer dan KHI Buku II pada pasal 171 sampai dengan pasal 209;
10. Untuk menjawab salah satu yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yakni terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan perlindungan pada ahli waris cacat mental terkait dengan keperluannya dalam menjual harta waris maka peneliti melakukan keabsahan terhadap bahan dengan memeriksa pada yang telah ditetapkan dalam Putusan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap pra penelitian

Pada tahapan awal ini peneliti harus merancang terlebih dahulu terkait dengan

topik apa yang hendak diteliti. Dalam tahap ini peneliti juga mencari penetapan dari Pengadilan Agama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti kemudian juga menentukan metode penelitiannya. Baru setelah itu selanjutnya peneliti akan mengajukan judul skripsi kepada DPA yang mana setelah itu oleh DPA akan diserahkan kepada kaprodi untuk mulai menentukan dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan dalam pengerjaan proposal maupun skripsi.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan tanpa harus melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan berdasarkan pada metode jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan penelitian diantaranya pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan perbandingan atau *comparatif*, dan pendekatan studi kasus atau *case approach*. Yang mana dari metode penelitian tersebut maka akan diperoleh data yang berupa dokumentasi yang akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum selanjutnya di analisis.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti akan menganalisa semua bahan yuridis normatif yang telah terkumpul kemudian mulai menyusun bahan-bahan tersebut dan memahami setiap bahan yang diperoleh untuk menemukan jawaban dan menarik kesimpulan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan melalui penelitian ini maka akan menemukan jawaban-jawaban yang dapat memberikan pembuktian kebenaran dari preskriptif

hukum yang telah tertuang dalam undang-undang.

4. Tahap laporan

Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan hasil yang didapat melalui sumber bahan yang diperoleh kemudian menjelaskan hasil tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Dalam tahap ini juga peneliti harus menyimpulkan seluruh hasil yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung dengan berdasarkan pada pengolahan bahan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan ini berupa pernyataan yang juga termasuk dalam bagian laporan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Bagi Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Menjual Harta Warisan.

Setiap manusia yang hidup di dunia tentu tidak bisa memilih sendiri dari keluarga mana dia berasal dan bagaimana kondisi mereka pada saat dilahirkan. Ini artinya manusia yang lahir di dunia pasti memiliki kondisi yang tidak serupa dengan manusia lainnya. Seperti halnya ada yang dilahirkan dalam keadaan normal tanpa adanya kekurangan apapun dalam dirinya dan ada pula yang dilahirkan dalam keadaan tidak normal dikarenakan adanya kekurangan dalam dirinya. Kondisi tersebut biasa disebut dengan istilah cacat.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cacat yakni seseorang yang mengalami keterbatasan atau kekurangan baik itu fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang membuat mereka mengalami hambatan dan kesulitan ketika hendak berpartisipasi dengan masyarakat lainnya terutama terkait dengan hal kesamaan hak. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut penyandang cacat sendiri terbagi menjadi empat bagian diantaranya penyandang cacat fisik yakni seseorang yang mengalami permasalahan pada fungsi gerak tubuhnya. Cacat intelektual yakni seseorang yang mengalami permasalahan pada fungsi berfikirnya. Cacat mental merupakan seseorang yang mengalami permasalahan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang biasanya dikarenakan adanya ketegangan saraf, jiwa dan emosi. Kemudian yang terakhir cacat sensorik adalah seseorang yang mengalami

permasalahan pada salah satu panca indra manusia seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara. Mengenai permasalahan terkait dengan penelitian ini yang menyangkut penyandang cacat mental dapat terjadi tidak hanya pada saat berusia dewasa namun juga bisa terjadi bahkan ketika masih berada pada masa anak-anak juga usia lanjut.

Dalam Islam sendiri memandang bahwa semua manusia yang ada memiliki posisi yang setara tanpa harus melihat apakah orang tersebut normal ataukah sebagai penyandang cacat. Islam lebih menekankan hal yang menjadi pembeda diantara setiap manusia adalah hanya terletak pada tingkat keimanan masing-masing manusia. Ini artinya dalam hukum Islam semua orang dipandang berhak untuk mendapatkan hak serta fasilitas yang sama tanpa harus melihat bagaimana kondisi dari seseorang terlebih dahulu. Namun hal yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait dengan kewajiban mereka dalam melakukan sesuatu.

Tentu saja dalam menjalankan kewajiban, manusia yang normal pasti bisa melakukannya sendiri. Berbeda dengan penyandang cacat dikarenakan kondisinya yang memiliki kekurangan, maka penyandang cacat memiliki pengecualian terkait dengan kewajiban mereka yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan batas kemampuan mereka. Jadi apabila penyandang cacat tersebut sama sekali tidak mampu untuk melakukan kewajibannya maka dengan ini mereka secara sepenuhnya akan memerlukan suatu perlindungan yang berhak untuk mereka dapatkan.

Berdasarkan kondisi dari penyandang cacat tersebut ini artinya mereka tidak bisa berpartisipasi secara penuh bersama dengan masyarakat lainnya, sehingga

dengan ini maka mereka pasti akan memerlukan seseorang yang dapat menjaga dan membuat penyandang cacat tersebut dapat bergantung padanya. Seringkali penyandang cacat mendapatkan perilaku diskriminasi dari masyarakat sekitar dikarenakan kondisi mereka yang lemah dan tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan dirinya sendiri.

Padahal penyandang cacat juga termasuk dalam komposisi manusia yang mana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama baik itu terkait dengan membentuk keluarga, kelangsungan hidup maupun perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia juga lebih dikuatkan bahwa setiap manusia akan mendapat pengakuan, jaminan, perlakuan hukum, dan perlindungan hukum yang sama baik jika itu terkait dengan hukum tatanegara, jual beli, maupun waris atau keperdataan. Ini artinya tidak ada pembeda antara penyandang cacat dengan manusia normal, keduanya memiliki posisi yang setara dalam mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia.

Terkait dengan kesetaraan manusia dalam perlindungan hukum berdasarkan teori dari Muktie, A. Fadjar perlindungan yang disediakan oleh hukum terkait dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, teorinya menyatakan bahwa perlindungan akan diberikan kepada seluruh masyarakat sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan ini maka semakin jelas terkait dengan hal kesetaraan antara yang di dapat oleh manusia

normal dengan penyandang cacat dalam mendapatkan hak-haknya. Hanya saja yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait dengan memberikan perhatian secara lebih penuh kepada penyandang cacat dikarenakan mereka yang tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana seperti manusia normal pada umumnya. Hal ini dikarenakan masih seringkali dijumpai mereka sebagai penyandang cacat mental mendapatkan perilaku diskriminasi dari masyarakat bahkan juga diabaikan karena kondisinya. Padahal penyandang cacat mental juga memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan pelayanan negara.

Terkait dengan terpenuhinya hak-hak penyandang cacat mental masih belum dapat dikatakan sepenuhnya telah terpenuhi, padahal mereka merupakan warga negara yang seharusnya memiliki hak untuk diakui, disejahterakan, diayomi, dan dilibatkan dalam pembangunan negara.⁷⁷ Keberadaan penyandang cacat mental juga dianggap sebagai beban dalam sebuah keluarga maupun masyarakat, pemikiran tersebut bisa saja muncul karena memang berdasarkan ketidakmampuan penyandang cacat mental tersebutlah yang menjadi penyebab terhambatnya seluruh sisi kehidupan mereka.

Beberapa hal yang menghambat sisi kehidupan dari penyandang cacat mental yang berkaitan dengan kedudukannya dihadapan hukum adalah terkait dengan pernikahan dimana berdasarkan kondisinya yang tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri tentu penyandang cacat mental akan membutuhkan seorang wali atau pengampu yang dapat mewakili untuk bertanggung jawab atas dirinya sedangkan dalam pasal 14 UU Perkawinan tahun

⁷⁷ L.H Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, 2016, Hal 8-9.

1974 disebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bagi calon yang berada dalam pengampuan.⁷⁸ Perwalian atau pengampuan tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan hukum itu saja namun juga untuk kepentingan hukum lainnya contohnya seperti penyandang cacat mental yang bertindak sebagai ahli waris. Ketika penyandang cacat mental bertindak sebagai ahli waris dan menerima harta waris tersebut berdasarkan kondisinya maka mereka tidak akan paham bagaimana untuk mengelola harta waris tersebut dengan baik, oleh karena itu diperlukannya seseorang yang dapat melindungi dan mewakilinya untuk bertindak sebagai ahli waris dalam menerima harta warisan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kewarisan lebih singkatnya yakni perpindahan harta yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris (pemilik harta) yang telah meninggal dunia untuk selanjutnya di alihkan untuk dimiliki oleh ahli warisnya yang masih hidup atau ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Perlu diketahui masalah terkait dengan kewarisan ini merupakan salah satu perbuatan hukum yang terletak pada ruang lingkup hukum kekayaan. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum baik itu juga terkait dengan masalah kewarisan maka hendaknya sebelum itu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi yakni dapat dikatakan cakap. Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Kecakapan hukum sendiri diartikan sebagai perilaku kesanggupan dalam menerima suatu kewenangan terhadap dirinya sendiri terkait dalam hal penerimaan hak yang mana seseorang tersebut telah sanggup untuk mempertanggung jawabkan dirinya

⁷⁸ Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, Hal 1–15.

sendiri.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan diatas ini artinya ahli waris haruslah memenuhi beberapa hal, dimana yang pertama haruslah dapat dikatakan cakap terlebih dahulu serta berhak untuk mewarisi. Ahli waris tersebut haruslah benar-benar mampu dan telah berusia dewasa, ada pada saat pewaris meninggal dunia, berasal dari keturunan yang sah serta bukan termasuk dalam golongan yang tidak patut untuk mewarisi atau tidak cakap untuk menjadi ahli waris.⁸⁰ Dalam kajian ushul fiqh hukum adalah segala ketentuan yang berasal dari Allah dan berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik itu berupa perintah, larangan, maupun ketetapan. Terkait dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam ushul fiqh terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan diantaranya:

- a. Dasar Taklif: dasar pembebanan adalah akal dan pemahaman. Salah satu syarat seorang *mukallaf* haruslah berakal dan paham. Karena pembebanan merupakan suatu tuntutan yang mana untuk menjalankan tuntutan tersebut mustahil terwujud jika tidak dibersamai dengan akal sehat dan pemahaman, karena tuntutan ini akan berisi mengenai perintah atau larangan yang harus disepakati.
- b. Mahkum Alaih: yakni seseorang yang mampu memahami perintah Allah dengan perbuatannya.
- c. Ahliyyah atau Cakap: dalam hal ini seseorang harus telah menunjukkan sifat kesempurnaan baik jasmani dan akalnya. Sehingga nanti seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara". Ahliyyah sendiri terbagi menjadi

⁷⁹ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul "Fiqh," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2020), Hal 2-5.

⁸⁰ Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), Hal 185-186.

dua bentuk yakni:

- 1) Ahliyyah al Mujub an Naqishah: yakni kecakapan seseorang untuk menerima hak saja atau juga bisa kecakapan untuk diberikan kewajiban tetapi tidak pantas dalam menerima hak;
- 2) Ahliyyah al Wujub al Kamilah: merupakan kecakapan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban.

d. Ahliyyah al Ada⁸¹: yakni kecakapan melakukan perbuatan hukum merupakan kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat baik yang bersifat positif maupun negatif. Ahliyyah al Ada⁸¹ memiliki tiga macam keadaan yaitu:

- 1) Adim al Ahliyyah: yakni tidak memiliki kecakapan. Seperti anak-anak dan orang gila yang mana segala perbuatan atau ucapan keduanya tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun.
- 2) Ahliyyah al Ada⁸¹ al Naqishah: merupakan kecakapan yang bertindak tidak sempurna. Hal ini berlaku untuk seseorang yang pantas namun belum *baligh* dimana akal mereka masih belumlah sempurna.
- 3) Ahliyyah al Ada⁸¹ al Kamilah: merupakan seseorang yang telah *baligh* atau berusia dewasa dan berakal sehat sehingga dapat dipandang *mukallaf*.⁸¹

Mengenai aturan terkait dengan batasan usia yang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum terdapat adanya perbedaan diantara beberapa

⁸¹ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," Hal 8-12.

aturan yang ada contohnya seperti dalam hukum Perdata pasal 330 KUHPerdata yang menjelaskan sebagaimana berikut:

Pasal 330: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.

Namun tentu mengenai kecakapan ini bukan hanya sebatas pada usia saja. Lebih lanjut lagi dalam pasal 443 KUHPerdata dijelaskan bahwa:

Pasal 443: “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”.

Dengan ini jelas bahwa seseorang yang berada dalam pengampuan dan dikarenakan kondisinya mereka yang tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri maka mereka akan dipersamakan kondisinya dengan seseorang yang belum berusia dewasa.

Artinya penyandang disabilitas cacat mental jika bertindak sebagai ahli waris tidaklah dapat memenuhi kriteria cakap melakukan suatu perbuatan hukum dikarenakan adanya keterbatasan yang menjadi hambatan bagi mereka sehingga dapat mengganggu kehidupan mereka sebagaimana seperti kehidupan manusia normal pada umumnya.⁸² Meskipun begitu ini bukanlah hal yang dapat dijadikan sebagai suatu dasar dimana mereka tidak di pedulikan lagi terkait dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas cacat mental.

Dalam UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 mengakui bahwa penyandang disabilitas juga termasuk dalam subjek hukum yang sama dengan manusia lainnya, sehingga mereka juga layak untuk diberikan kesempatan yang

⁸² Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, and Istislam Istislam, “Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018), Hal 161–176.

setara, perlindungan serta kewenangan. Namun tidak semua memiliki kecakapan sehingga dengan ini penyandang cacat mental berdasarkan kondisinya dalam melakukan perbuatan hukum harus dengan diwakilkan oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas dirinya.

Artinya berdasarkan kondisinya untuk dapat melindungi dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak yang harus di dapatkan oleh penyandang cacat mental dapat dengan memberikan bentuk perlindungan berupa adanya perwalian dan pengampuan yang didahului oleh permohonan yang dilakukan di Pengadilan Agama jika beragama Islam dan Pengadilan Negeri jika statusnya non muslim. Adapun yang dimaksud dengan perwalian merupakan seseorang yang memiliki peran sebagai pengganti orang tua untuk mewakili kepentingan anak-anak yang masih belum berusia dewasa.⁸³ Sedangkan untuk maksud dari pengampuan merupakan bentuk khusus dari perwalian. Hanya saja pengampuan lebih diutamakan untuk diberikan pada orang yang telah dewasa dan memiliki keadaan seperti terdapat masalah kelainan pada mental atau fisik yang kurang atau tidak sempurna.⁸⁴

Mengenai penunjukan wali ini dilakukan melalui Pengadilan yang berwenang untuk menunjuk seseorang yang berasal dari kerabat terdekat yang masih hidup dan telah dewasa jika kedua orang tuanya tidak mampu atau meninggal dunia. Setelah permohonan itu telah disetujui oleh Pengadilan yang berwenang maka selanjutnya seorang wali atau pengampu harus menjauhi segala

⁸³ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By Concept of Written Law in Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017) Hal 571–590.

⁸⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW)* (Jakarta: Bina Aksara Cet III,) Hal 161.

larangan sebagai wali atau pengampu kemudian juga menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas bagi wali atau pengampu terkait dengan harta kekayaan dari seseorang. Adapun untuk tugas-tugas dari pengampu dalam pasal 418 KUHPerdara dijelaskan bahwa Pengampu memiliki tugas untuk memberikan perlindungan atau pengawasan terhadap hak, kewajiban, dan harta kekayaan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Kemudian berdasarkan pasal 452 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan maka seorang pengampu wajib untuk mendaftarkan harta kekayaan seseorang yang berada dalam pengampuannya sekaligus juga memberikan laporan secara ringkas terkait dengan harta kekayaan tersebut.

Sedangkan untuk tugas-tugas dari seorang wali juga tidak jauh berbeda sama halnya seperti penjelasan diatas. Dimana tugas-tugas dari seorang wali berdasarkan KHI terkait dengan harta kekayaan seseorang dapat memperhatikan penjelasan yang berada dalam pasal 110 KHI. Dalam pasal tersebut seorang wali juga diwajibkan untuk mengurus diri dan harta kekayaan seseorang yang berada dalam perwaliannya juga memberikan bimbingan, pendidikan serta keterampilan bagi mereka. Sama halnya seperti pengampu, seorang wali juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan adanya kesalahan dari seorang wali itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas jika berbicara tentang perlindungan hukum dimana konstitusi Undang-Undang Dasar telah menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan fisik dan lain sebagainya. Dengan ini siapapun sepanjang telah memenuhi kriteria warga negara Indonesia

yang tunduk terhadap konstitusi Indonesia maka akan mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Hanya saja yang membedakan bagi penyandang cacat adalah jika terkait dengan hal menjual atau mendapat harta waris terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar penyandang cacat juga mendapatkan bagiannya.

Ada dua macam yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak penyandang cacat mental tersebut dalam menjual warisan. Penyandang cacat mental yang telah berusia dewasa dapat mengajukan pengangkatan pengampuan di Pengadilan yang sesuai dengan domisili dimana penyandang cacat tersebut berada juga agama para pihak yang berperkara. Pengampuan tersebut merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan perlindungan yang biasanya diberikan atau ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurus kepentingan hukum seorang yang memiliki permasalahan dalam otaknya atau kondisi lain yang menghambat kemampuan mereka dalam memberikan keputusan hukum.

Sama halnya seperti perwalian yang juga harus diajukan di Pengadilan yang berwenang, hanya saja perwalian ini ditujukan bagi anak-anak yang belum berusia dewasa. Untuk penunjukan wali ataupun pengampu akan dipilih dari keluarga sedarah dari seseorang dimohonkan untuk diberikan perlindungan atau pengawasan.

B. Sistematika Pembagian Harta Waris Bagi Yang Mengalami Cacat Mental Berdasarkan Konsep Waris Dalam KUHPerdara dan Hukum Islam (KHI).

1. Sistematika Pembagian Harta Ahli Waris Cacat Mental Dalam KUHPerdara.

Hukum perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan hukum waris hal ini

dikarenakan hukum waris adalah kumpulan aturan yang mengatur tentang bagaimana harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan didistribusikan. Ini juga bisa merujuk pada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang kemudian akan menjadi bagian dari harta peninggalan. Dalam hukum perdata seorang ahli waris diperbolehkan untuk berfikir terlebih dahulu apakah nantinya akan menerima warisan atau menolak warisan tersebut. Hal ini dikarenakan bisa saja seseorang tidak hanya meninggalkan harta waris saja namun juga meninggalkan hutang piutang yang memiliki potensi untuk memberatkan ahli waris, dan tentunya ahli waris tersebut diwajibkan untuk melunasi atau membayar hutang-hutang milik pewaris tersebut. Adapun syarat-syarat kewarisan dalam hukum perdata adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi pewarisan dikarenakan ada sebab kematian;
 - b. Ahli waris harus ada atau telah lahir pada saat pewaris meninggal dunia.
- Dalam kasus di mana ada ahli waris yang masih berada dalam kandungan, anak tersebut dianggap telah dilahirkan jika hal itu menguntungkan kepentingannya. Namun, jika anak tersebut meninggal dunia saat masih dalam kandungan, keberadaannya dianggap tidak pernah ada dalam perhitungan hukum waris.

Dalam hukum perdata harta waris merupakan keseluruhan harta benda digabung menjadi satu baik itu harta dari suami maupun istri sejak dilangsungkannya pernikahan. Berdasarkan pasal 119 KUHPerdata yang menjelaskan bahwasanya harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik itu harta dari suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri ataupun berasal

dari bawaan tetap akan dianggap sebagai harta warisan. Jadi dalam KUHPerdara tidak dikenal adanya harta bawaan kecuali pada saat melangsungkan pernikahan melakukan perjanjian kawin terlebih dahulu. Namun apabila nantinya terjadi perceraian atau terdapat salah satu yang meninggal dunia terlebih dahulu maka harta waris tersebut akan dibagi sama rata antara suami dan istri.⁸⁵

Terkait sistem pembagian harta waris dalam hukum perdata, penekanan diberikan pada pemberian hak waris kepada anggota keluarga yang terikat oleh perkawinan. Selain itu, pembagian porsi dari ahli waris laki-laki dan perempuan diberikan kesetaraan yang sama, sehingga dianggap lebih adil. Karena itu pengelompokan perolehan harta waris hukum perdata lebih memperhatikan posisi hubungan ahli waris dan pewaris, dengan memperhatikan golongan-golongan ahli waris seperti yang telah diatur dalam pasal 852 KUHPerdara. Apabila nantinya ahli waris golongan I masih hidup maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mendapatkan harta waris begitupun seterusnya. Tentu meskipun telah memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris bukan berarti seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris. Hendaknya sebelum membagikan harta waris kepada ahli waris haruslah memperhatikan terlebih dahulu terkait dengan orang-orang yang tidak patut untuk dijadikan sebagai ahli waris seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 838 KUHPerdara berikut ini:

- a. Seseorang yang di hukum dan telah ada keputusan dari hakim dikarenakan membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Seseorang yang telah dihukum dikarenakan memfitnah pewaris dan telah

⁸⁵ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Hal 20.

memiliki keputusan dari hakim akan hal tersebut;

- c. Seseorang yang dengan kekerasan melalui perbuatannya mencegah pewaris untuk mencabut atau membuat surat wasiatnya;
- d. Seseorang yang telah merusak atau memalsukan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Seorang ahli waris dalam KUHPerdara untuk mendapatkan harta waris dapat dilakukan dengan dua cara diantaranya:

a. Secara *Ab Intestato*

Merupakan ahli waris yang menerima harta waris dikarenakan termasuk golongan keluarga yang sedarah baik adanya suatu sebab sahnyanya perkawinan ataupun di luar perkawinan. Mewaris secara *Ab Intestato* ini memiliki empat macam golongan dan golongan yang terlebih dahulu ada akan menutup golongan lainnya seperti jika ahli waris berasal dari golongan I masih ada maka ahli waris golongan lainnya tidak mendapat bagian apapun. Namun jika nantinya ke empat golongan ahli waris tersebut juga tidak ada maka harta waris yang di tinggalkan akan dimiliki oleh negara. Dalam kasus di mana pewaris tidak memiliki keturunan, suami atau istri, atau saudara, harta peninggalan tersebut harus dibagi menjadi dua bagian yang sama rata. Harta tersebut kemudian akan dibagikan kepada keluarga dari garis keturunan bapak ke atas dan garis keturunan ibu ke atas.

Untuk pembagian ahli waris golongan I dan II memiliki porsi yang dibagi sama rata. Sedangkan untuk golongan ahli waris III dan IV harus dibagi setengah bagian terlebih dahulu untuk keluarga garis bapak dan setengahnya lagi untuk

keluarga garis ibu.⁸⁶

b. Testamentair (Surat Wasiat)

Merupakan pembagian harta waris kepada seorang ahli waris dengan melihat surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam surat wasiat tersebut seorang ahli waris haruslah menunjuk baik seorang atau lebih untuk menjadi ahli warisnya dan ahli waris tersebut disebut dengan *erfstelling*. Kemudian seseorang yang menerima surat wasiat tersebut disebut dengan *testamentaire erfgenaam*.⁸⁷ Surat wasiat tersebut haruslah dibuat langsung oleh pewaris secara tertulis agar mendapat kepastian hukum dalam pembagian waris hukum perdata. Sehingga nantinya apabila pada saat pembagian terdapat beberapa pihak yang tidak puas dengan pembagian waris maka surat wasiat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 857 KUHPerdata menjelaskan bahwa maksud dari wasiat sendiri yaitu pernyataan seseorang berupa akta yang membahas mengenai apa yang akan terjadi setelah pembuat akta tersebut meninggal dunia, pernyataan tersebut juga dapat ditarik kembali oleh pembuat akta.

Perlu diperhatikan adanya ahli waris berdasarkan wasiat ini bukan berarti pewaris tidak memperhatikan hak-hak ahli waris yang berasal dari hubungan darah dengan keluarganya. Seorang pewaris seharusnya sebelum memberikan wasiat, memberikan bagian wajib atau *legitieme portie* kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengannya.. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan ahli waris yang berasal dari keluarga

⁸⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Hal 3-4.

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*.

sedarah dan ahli waris yang berasal dari wasiat bahwa mengenai bagian mutlak yang seharusnya diterima ahli waris dari kerabat harus dituntut selalu. Jadi jika ada dua ahli waris namun hanya satu saja yang menuntut maka yang hanya mendapatkan bagian hanya yang menuntutnya saja penuntutan tersebut dapat dilakukan setelah peninggalan warisan terbuka dan penuntutan ini dapat dilakukan terhadap segala macam bentuk pemberian dari pewaris.⁸⁸ Surat wasiat sendiri memiliki beberapa jenis yakni menurut isi dan bentuknya. Adapun surat wasiat menurut isinya terdiri dari:

- 1) Wasiat pengangkatan waris: wasiat ini berisikan penunjukan ahli waris baik itu satu orang atau lebih dan apabila ahli waris tersebut meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh keturunannya;
- 2) Hibah wasiat: penetapan khusus yang diberikan pada seseorang biasanya dapat berupa barang dari jenis tertentu juga mengenai hak pakai terhadap harta peninggalannya.

Kemudian surat wasiat berdasarkan bentuknya terdiri dari:

- 1) *Openbaar testament*: pewaris menyatakan pernyataannya dihadapan notaris dan dibuat oleh notaris dengan dihadiri dua orang saksi;
- 2) *Olographis testament*: surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris kemudian selanjutnya disimpan oleh notaris dengan dihadiri dua orang saksi;
- 3) *Testament tertutup*: surat wasiat ditulis sendiri oleh pewaris namun ketika diserahkan pada notaris harus dengan disegel sehingga surat wasiat

⁸⁸ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Volume 5, no. No 1 (2014) Hal 5–6.

tersebut bersifat rahasia.⁸⁹

Dengan ini jika melihat pada penjelasan di atas maka tidak ada yang mengatur secara rinci terkait dengan ahli waris cacat mental. Kemudian jika melihat penjelasan dalam pasal 838 KUHPerduta yang berisikan penjelasan mengenai orang-orang yang tidak diperbolehkan menjadi ahli waris, penyandang cacat mental tidak termasuk dalam kategori ahli waris tidak patut tersebut. Ini artinya penyandang cacat mental juga termasuk sebagai ahli waris yang sah dan juga sama-sama dianggap sebagai subjek hukum. Hanya saja ketika nantinya menerima harta warisan, penyandang cacat mental akan di dampingi oleh wali atau pengampunya. Dengan ini artinya bagian yang diperoleh oleh penyandang cacat mental juga tidak berbeda dengan bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris pada umumnya. Hal ini dikarenakan terkait dengan syarat dan golongan ahli waris dalam KUHPerduta tidak ada satupun pasal yang secara khusus menjelaskan terkait hal yang berhubungan dengan penyandang cacat mental.

2. Sistematika Pembagian Harta Ahli Waris Cacat Mental Dalam Hukum Islam (KHI).

Ilmu waris merupakan suatu ilmu yang sangat di perlukan untuk diketahui dan wajib untuk di pelajari oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan nantinya setiap orang akan mengalami suatu permasalahan yang berkaitan dengan harta waris yang ada untuk mengetahui berapa bagian masing-masing yang akan di dapatkan. Ilmu waris dalam hukum Islam disebut dengan ilmu

⁸⁹ Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerduta (BW)*.

faraidh yang memiliki makna yaitu ketentuan atau bagian tertentu. Yang dimaksud dengan warisan sendiri yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan baik berupa material maupun hutang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris yang nantinya akan digantikan kepemilikannya pada ahli warisnya yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Perlu diperhatikan bahwa sebelum dilakukannya pembagian harta waris pada saat pewaris telah meninggal dunia seorang ahli waris haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya terhadap pewaris. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 175 KHI berikut ini:

- a. Menyelesaikan segala pembiayaan pengurusan pemakaman jenazah sampai selesai;
- b. Menyelesaikan hutang piutang pewaris, biaya pengobatan selama pewaris masih hidup;
- c. Menyelesaikan wasiat dari pewaris jika ada;
- d. Membagi harta warisan pada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.

Ahli waris dalam hukum Islam jika melihat pada penjelasan dalam pasal 174 akan menerima bagian yang berbeda-beda, yang mana untuk bagian waris dari ahli waris laki-laki bernilai dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Hal ini dikarenakan ahli waris laki-laki merupakan garis keturunan terkuat dikarenakan berperan sebagai pihak yang menanggung banyak beban yang terjadi di dalam suatu masalah keluarga nantinya dan wajib untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.

Lebih lanjut lagi macam-macam ahli waris dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa hal diantaranya:

- a. Ahli waris Ashabul Furudh
- b. Ashabah
- c. *Dzawil Arham*

Kemudian dalam kasus penelitian ini diketahui bahwa terdapat dua ahli waris laki-laki yang ditinggalkan oleh pewaris. Kedua ahli waris tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dimana salah satu ahli warisnya merupakan penyandang cacat mental. Berdasarkan hal tersebut tidak ada perbedaan terkait bagian yang diterima oleh ahli waris cacat mental dengan ahli waris yang normal. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam perbedaan pembagian harta waris hanya memandang adanya kedudukan ahli waris dan perbedaan jenis kelamin dari para ahli waris yang mana bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan ini keduanya merupakan anak laki-laki dari pewaris maka mereka termasuk dalam golongan ashabah yang merupakan ahli waris mendapatkan bagian sisa dari harta warisan. Terkait bagian sisa bukan berarti ahli waris golongan ini menerima harta warisan yang lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris yang lainnya. Bahkan ahli waris golongan ini juga bisa tidak menerima harta waris sama sekali karena telah habis diberikan pada golongan *ashabah furud*. Namun dalam kasus ini dikarenakan ahli warisnya hanya terdiri anak laki-laki dari pewaris dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal, sehingga harta waris hanya akan dibagi menjadi dua sama rata.

Perlu diketahui bahwa *ashabah* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu *Ashabah Binnafsi*, *Ashabah bilghairi*, dan *Ashabah Ma'al Ghairi*. Untuk ahli waris dalam kasus ini termasuk dalam golongan *Ashabah Binnafsi* merupakan ahli waris yang memang dikarenakan kedudukannya sendiri berhak untuk menerima bagian sisa.⁹⁰

Selanjutnya untuk penyelesaian dari pembagian harta waris jika ahli warisnya hanya terdiri dari *ashabul furudh* maka dapat diselesaikan dengan dua cara yakni menggunakan *'Aul* dan *Radd*. *'Aul* merupakan peristiwa yang terjadi dikarenakan adanya kekurangan harta pada saat pembagian sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini yakni dengan mengurangi proporsi berdasarkan besar kecilnya bagian masing-masing yang seharusnya diperoleh. Sedangkan *Radd* merupakan peristiwa yang terjadi dikarenakan adanya kelebihan harta dan ahli waris yang berasal dari golongan *ashabul furudh* hanya sedikit dan yang menerimanya juga memperoleh bagian yang sedikit sehingga sisa dari harta waris tersebut nantinya akan dikembalikan pada ahli waris golongan *nasabiyah*.⁹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk pembagian harta waris dalam hukum Islam memiliki bagian porsi masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan kedudukan ahli waris sebagaimana penjelasan diatas tanpa harus melihat berdasarkan dari keadaan ahli waris. Hanya saja yang membedakan terletak pada bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan yang mana jumlah bagian yang diterima nantinya akan sangat

⁹⁰ Dr. H. Akhmad Haries M.S.I, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019) Hal 130.

⁹¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid III* (Semarang: Toha Putera, 1972) Hal 442.

berbeda besarnya yakni 2:1. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurus suatu keluarga. Dengan ini tidak ada pembeda antara bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan ahli waris yang mengalami cacat mental. Keduanya tetap mendapat hak dan jumlah porsi yang sama sebagaimana mestinya hanya saja yang membedakan adalah terletak dalam hal penerimaan dan pengelolaan harta yang diterima oleh ahli waris cacat mental yang akan di wakikan oleh wali pengampuan yang di dapat melalui ketetapan dari pengadilan. Yang mana wali pengampu tersebut nantinya akan memberikan perlindungan sekaligus bertanggung jawab atas kegunaan harta dari ahli waris cacat mental tersebut untuk digunakan dalam hal apa nantinya.

Tabel 4.2

Sistematika Pembagian Waris

Pembagian Waris KUHPerdara	Pembagian Waris KHI
Pembagian porsi dari ahli waris laki-laki dan perempuan diberikan kesetaraan yang sama, sehingga dianggap lebih adil.	Setiap masing-masing ahli waris menerima bagian yang berbeda-beda, yang mana untuk bagian waris dari ahli waris laki-laki bernilai dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan.
Terbagi menjadi tiga macam golongan ahli waris yang terdiri dari golongan I, II, III, IV.	Terbagi menjadi tiga macam golongan ahli waris yang terdiri dari Ahli waris Ashabul Furudh, Ashabah, <i>Dzawil Arham</i> .

**C. Pertimbangan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental
Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor
0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.**

**1. Ringkasan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor
0036/Pdt.P/2021/PA.Krs.**

a) Duduk Perkara

Dalam duduk perkara diketahui bahwa pemohon yakni AFTON ELMAN HUDA bin M. YASIN mengajukan permohonannya dan telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 06 Januari 2021 kemudian perkara tersebut diberi Nomor Register 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs. Selanjutnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama BAYHAQI bin M. YASIN (orang yang dimohonkan pengampuan) adalah saudara kandung yang dilahirkan dari pasangan suami istri M. YASIN dan MARYAMI;
- 2) Bahwa kedua orang tua dari Pemohon dan BAYHAQI bin M. YASIN yang bernama M. YASIN dan MARYAMI sekarang telah meninggal dunia;
- 3) Pemohon dan BAYHAQI bin M. YASIN mempunyai tanah warisan dari orang tuanya yang terletak di Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Buku

C Desa Krejengan No. 804, Persil 10, Kelas DN 7, Luas 0,361Da. Dan Luas 0,100 Da. Atas nama AFTON ELMAN HUDA CS;

- 4) Pemohon dan BAYHAQI bin M. YASIN berencana akan menjual tanah sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas, akan tetapi dikarenakan BAYHAQI bin M. YASIN mempunyai penyakit *Retardasi Mental* atau Keterbelakangan Mental atau Tidak Cakap Hukum sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi wali pengampu atas saudaranya tersebut demi kemudahan dan kelancaran serta keabsahan secara hukum terhadap proses transaksi penjualan tanah sebagaimana dimaksud;
- 5) Dikarenakan saudara Pemohon yang bernama BAYHAQI bin M. YASIN mempunyai penyakit Retardasi Mental atau Keterbelakangan Mental atau Tidak Cakap Hukum, maka Pemohon selaku saudara kandungnya mohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu untuk kepentingan proses penjualan tanah sawah yang terletak di Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Krejengan No. 804, Persil 10, Kelas DN 7, Luas 0,361 Da. dan Luas 0,100 Da. Atas nama AFTON ELMAN HUDA CS.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya berkenan memeriksa dan segera mengadili perkara a

quo, selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan, bahwa Pemohon(AFTON ELMAN HUDA bin M. YASIN) adalah sebagai wali pengampu dari saudara kandungnya yang bernama BAYHAQI bin M. YASIN;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Untuk perkara dengan nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs diatas termasuk dalam jenis perkara Voluntair yang mana perkara tersebut adalah perkara yang hanya dilakukan tanpa adanya lawan dan berupa permohonan sehingga hasil akhir perkara ini berupa penetapan. Dikarenakan perkara tersebut merupakan perkara Voluntair maka dengan ini tidak di perlukannya lagi melewati proses mediasi. Hal ini dikarenakan mediasi adalah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara juga agar para pihak yang berperkara dapat mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan.

b) Pertimbangan Hakim

Hakim dalam lembaga peradilan memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat. Tentu saja seorang hakim tidak bisa semena-mena dalam menjalankan tugasnya, hakim haruslah memiliki rasa keadilan dan cermat serta tidak sewenang-wenang ketika membuat putusan dalam suatu perkara yang sedang di adili. Hal ini

dikarenakan putusan yang hakim berikan adalah suatu bentuk dari sikap, moralitas dan penalaran dari hakim itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya setiap hakim pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda meskipun dihadapkan dalam suatu perkara yang sama.

Dalam hal ini hakim terhadap putusannya harus memuat pertimbangan yang jelas dan rinci karena jika putusan tersebut memiliki pertimbangan yang tidak jelas maka putusan tersebut akan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau dapat juga disebut *onvoldoendegemotiveerd*. Adapun yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan setelah memperhatikan bukti-bukti yang ada dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum kekuasaan ataupun hukum yang berkaitan.⁹²

Setelah memperhatikan alat bukti surat serta keterangan saksi dalam perkara ini maka dengan ini telah ditemukan beberapa fakta yang ada diantaranya;

- 1) Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari Bayhaqi bin M. Yasin dan saudara Pemohon tersebut mempunyai keterbelakangan mental;
- 2) Bahwa ayah Pemohon bernama M. Yasin meninggal dunia pada tahun 2015 dan ibu Pemohon bernama Maryami juga meninggal dunia pada tahun 2018, Pemohon sebagai wali dari Bayhaqi bin M. Yasin;
- 3) Bahwa benar Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan

⁹² Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Jurnal Pemikiran Islam* XVIII No 2 (2017): Hal 46.

baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai pengampu/wali dari saudara kandungnya (Bayhaqi bin M. Yasin).

c) Amar Penetapan

Setelah melihat beberapa bukti yang telah diberikan oleh pemohon yakni berupa bukti tulis atau surat dan keterangan dari dua orang saksi. Selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan melakukan musyawarah bersama dengan memeriksa kembali dan mengadili perkara dengan nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs, berikut isi penetapannya:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon (AFTON ELMAN HUDA bin M. YASIN) sebagai pengampuh/wali dari saudara kandungnya yang bernama (Baihaqi bin M. Yasin);
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs Terkait Dengan Perlindungan Ahli Waris Cacat Mental Dalam Menjual Harta Waris.

Sebelum memberikan suatu putusan ataupun penetapan seorang hakim haruslah memperhatikan beberapa hal yang dapat menghasilkan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang ada. Pada saat mengadili suatu perkara seorang hakim juga harus dapat menggabungkan antara adanya kepentingan hukum serta kepentingan keadilan bagi seluruh pihak

yang berperkara juga. Dalam memberikan pertimbangan, ketika akan menyelesaikan suatu perkara tentu seorang hakim tidak hanya memperhatikan dari salah satu pihak saja namun juga harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan putusan dari seorang hakim nantinya akan berkekuatan *eksekutorial*, yang mana putusan tersebut mau tidak mau harus dijalankan dan dipatuhi secara paksa.

Ketika hendak memberikan putusan dalam suatu perkara hakim juga harus dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang dalam pertimbangan hukumnya. Jikapun nantinya apabila seorang hakim dihadapkan pada suatu perkara yang tidak diatur dengan jelas peraturannya dalam Undang-Undang, hakim tersebut haruslah tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menyesuaikan pada ketentuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian agar putusan atau penetapan yang dihasilkan tidak bersifat cacat, seorang hakim juga sangat perlu untuk menekankan penerapan prosedur berperkara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang berperkara,⁹³ baik itu dalam perkara perdata maupun pidana. Adapun untuk prosedur dalam perkara perdata yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Upaya mendamaikan dengan menempuh proses mediasi;
- b) Pembacaan surat gugatan atau permohonan;
- c) Memberikan jawaban dari pihak tergugat atau termohon;

⁹³ Achmad Hasan Bastri, "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam," *Journal of Islamicate Law* Volume 2, no. Issue 2 (n.d.) Hal 60–61.

- d) Replik dan duplik jika diperlukan;
- e) Pembuktian para pihak yang berperkara;
- f) Kesimpulan;
- g) Musyawarah majelis;
- h) Pembacaan putusan atau penetapan.⁹⁴

Tentu salah satu hal yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu perkara adalah dengan diperlukan adanya suatu pembuktian dari para pihak yang berperkara. Adanya pembuktian yang harus dipenuhi ini bertujuan untuk meyakinkan Majelis Hakim dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan atau permohonan. Jadi pihak yang berperkara ini haruslah memanfaatkan dengan baik hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan peristiwa yang di dalilkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dengan pembuktian tersebut Majelis Hakim haruslah memeriksa dengan cermat apakah dalil yang menjadi dasar dalam surat gugatan atau permohonan tersebut benar ada atau tidak.⁹⁵ Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs sebelumnya Majelis Hakim telah melakukan musyawarah terlebih dahulu dan telah memperoleh beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Yang mana dalam hal ini berdasarkan pada alat bukti berupa surat dan pernyataan dari para saksi

⁹⁴ “TAHAPAN SUATU PERKARA DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA,” Pengadilan Agama Serui, accessed January 26, 2024, <https://pa-serui.go.id/tahapan-suatu-perkara-dalam-proses-penanganan-perkara/>.

⁹⁵ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2013) Hal 106.

yang telah Pemohon berikan Majelis Hakim telah memberikan beberapa pertimbangannya sebagai berikut:

- a) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan penjelasan dalam kedua Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan hal dimana perkara tersebut di daftarkan. Dikarenakan para pihak yang berperkara tersebut haruslah beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama yang mana salah satunya yakni dalam hal yang terkait dengan kewarisan. Atas dasar tersebut dengan ini perkara dengan nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Kraksaan.
- b) Pasal 433 KUHPerduta. Berdasarkan pada alasan atas pengajuan permohonan dalam perkara ini oleh pemohon, dikarenakan adanya keperluan dalam hal menjual harta waris berupa tanah peninggalan orang tua yang mana salah satu ahli warisnya yang telah berusia dewasa namun memiliki kondisi keterbelakangan mental. Sehingga untuk kelancaran pengurusan penjualan tersebut diperlukan adanya penetapan pengampunan dari Pengadilan Agama. Dengan ini alasan pemberian pengampunan terhadap seseorang telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 433 KUHPerduta dimana seseorang yang telah dewasa namun dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap

baik itu selamanya atau kadang-kadang masih dapat menggunakan pikirannya maka harus ditempatkan dalam pengampuan.

- c) Pasal 434 KUHPerdara. Dimana berdasarkan pada pasal tersebut dengan ini yang berhak mengajukan dan menjadi pengampu bagi ahli waris cacat mental haruslah berasal dari keluarga penderita baik itu berasal dari garis lurus ke atas maupun kebawah. Sehingga dengan ini pemohon selaku kakak atau saudara dari yang dimohonkan telah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dalam pasal 434 KUHPerdara tersebut.
- d) Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974. Sebelumnya perlu diketahui bahwa meskipun telah berusia dewasa namun dikarenakan kondisinya mengalami cacat mental sampai hal tersebut menghambat kehidupan mereka juga mengakibatkan mereka yang tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri. Sehingga pengampuan terhadap penyandang cacat mental juga akan dipersamakan kondisinya dengan anak-anak yang belum berusia dewasa. Dengan demikian hal tersebut dianalogkan dengan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 dimana seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak sedang dalam kekuasaan orang tuanya maka akan berada dalam kekuasaan seorang wali. Yang mana wali tersebut akan bertanggung jawab terkait dengan pribadi seseorang yang berada dalam perwaliannya serta juga bertanggung jawab terhadap harta bendanya.

- e) Pasal 51 dan 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI. Tentunya seorang wali yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama haruslah telah memenuhi ketentuan dan juga kewajiban serta tanggung jawabnya juga menghindari larangan-larangan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Seperti dalam pasal 51 dan 52 yang mana seorang wali dapat ditunjuk secara langsung oleh salah satu orang tua maupun juga bisa berasal dari keluarga yang dewasa, berpikiran sehat serta berkelakuan baik. Seorang wali bertugas untuk mengurus seseorang yang berada dalam penguasaannya, membuat daftar harta benda dan mencatat jika ada perubahan dalam harta benda tersebut. Seorang wali juga diperkenankan untuk menggunakan harta seseorang yang berada dalam penguasaannya apabila wali tersebut fakir.
- f) Menimbang salah satu prosedur berperkara yang harus dipenuhi untuk menentukan penyelesaian perkara tersebut yakni dengan melewati proses pembuktian yang wajib diberikan oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menguatkan dalil-dalil yang ada. Yang mana dalam hukum acara perdata pasal 1866 KUHPerdata alat bukti terdiri dari:
- 1) Surat atau tulisan;
 - 2) Saksi;
 - 3) Persangkaan;
 - 4) Pengakuan;

5) Sumpah.⁹⁶

Pemohon dalam perkara ini memberikan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi. Sehingga dengan adanya bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta di persidangan dimana dalil-dalil pemohon benar adanya serta pemohon yang mampu untuk bertanggung jawab sebagai pengampu atau wali bagi saudaranya yang mengalami cacat mental. Dengan ini pemohon harus mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 51 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 seperti yang dijelaskan sebelumnya serta sanggup untuk menerima kerugian yang timbul diakibatkan kelalaiannya. Kemudian pemohon juga haruslah menaati larangan yang telah dijelaskan pula dalam pasal 52 terkait dengan tidak memindahkan harta atau barang kecuali terdapat hal yang menghendaki kepentingan anak tersebut.

- g) Quran Surat An-Nisa' ayat 2. Menimbang dalil tersebut bahwasanya sebagai seorang muslim harus memberikan dan membagikan apa yang menjadi hak anak-anak yatim piatu yang telah *baligh* (dewasa) terkait dengan harta mereka dan janganlah untuk mengambil atau menukar harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Ini artinya harta waris tersebut harus dibagi dengan seadil-adilnya.
- h) Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

⁹⁶ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2009. Berdasarkan pasal tersebut dengan ini biaya perkara akan dibebankan pada pemohon.

Melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan ini pemohon telah memenuhi ketentuan terkait dengan pengangkatan seorang pengampu atau wali seperti yang telah di atur dalam aturan diatas. Sehingga dengan ini pemohon adalah wali pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin dan berhak bertindak mewakili saudaranya untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah warisan. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas dengan ini peneliti telah melihat bahwa aturan yang menjelaskan secara rinci terkait dengan pengampuan sendiri dalam KHI masih belum ditemukan. KHI hanya lebih fokus untuk membahas terkait dengan perwalian, dimana perwalian sendiri berdasarkan pengertiannya dalam pasal 107 KHI hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang belum berusia 21 tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan. Hanya saja dikarenakan melihat dari kondisi penyandang cacat yang berusia dewasa dengan ini penyandang cacat tersebut dipersamakan kondisinya seperti anak-anak yang belum dewasa.

Dengan ini tentu mereka dianggap tidaklah mampu untuk bertanggung jawab baik itu terkait dengan hal yang menyangkut kewajiban mereka maupun terkait dengan menerima hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Sehingga dengan ini penyandang cacat yang telah berusia dewasa memerlukan seorang pengampu yang memiliki tugas tidak

jauh berbeda dengan wali. Meskipun begitu bukan berarti dalam hukum Islam sama sekali tidak mengenal istilah pengampu. Pengampuan dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Hajr* yang ditujukan pada seseorang dengan tujuan untuk memelihara harta dan hak-hak seseorang yang berada dalam kekuasaannya.

Menurut peneliti dasar utama majelis hakim yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan penetapan dalam perkara tersebut menggunakan sumber aturan yang berasal dari KUHPerduta. Dalam pertimbangan tersebut untuk dikabulkan adanya pengampuan adalah terletak pada pasal 433 dan 434 KUHPerduta yang mana kedua aturan tersebut nantinya juga memiliki keterkaitan dengan aturan lainnya sebagai bahan pertimbangan. Adapun penjelasan pasal 433 KUHPerduta adalah sebagai berikut:

Pasal 433: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”.

Pasal diatas menunjukkan bahwa pengampuan diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kondisi sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, salah satunya yakni sakit otak (cacat mental). Pengampuan menjadi wajib meskipun kadang-kadang yang berada dalam pengampuan tersebut masih dapat menggunakan pikirannya dengan baik. Seperti dalam perkara penelitian ini dimana Bayhaqi yang telah berusia dewasa namun berdasarkan kondisinya yang mengalami keterbelakangan mental sehingga ia tidak dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apapun

dikarenakan tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri, maka sesuai seperti yang tercantum dalam pasal 433 Bayhaqi berhak untuk mendapat pengampuan.

Selanjutnya penjelasan pasal 434 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 434: “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”.

Pasal tersebut lebih menunjukkan mengenai selarasnya alasan mengapa perkara ini diajukan yakni terkait dengan siapa yang berhak untuk menjadi pengampu bagi yang dimohonkan. Dimana dalam pasal ini yang diutamakan untuk ditunjuk sebagai pengampu haruslah berasal dari keluarga sedarah atau semenda yang jelas-jelas telah berusia dewasa juga berperilaku baik serta menyatakan siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pengampu. Adapun kewajiban pengampu tidak hanya memberikan perlindungan hukum saja, namun juga haruslah bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan serta penjagaan aset yang di ampu. Seorang pengampu juga harus benar-benar memastikan bahwa semua kepentingan si terampu telah terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya jika melihat pada pertimbangan hakim dalam uraian diatas. Terkait dengan penetapan nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs dalam menjual harta waris secara hukum Islam, majelis hakim hanya mengutip satu sumber yang berasal dari Al-Quran yakni terdapat dalam Surat An-

Nisa ayat 2. Padahal masih terdapat sumber-sumber lainnya yang berasal baik dari Al-Quran, Al-Hadist, dan penjelasan dalam Kitab yang berjudul Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لِيَكُونَ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يَبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جَسَمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut’. HR. Abu Daud.

Dalam hadist tersebut berisi penjelasan terkait dengan setiap manusia yang memiliki posisi yang setara, dan bagaimanapun kondisi mereka tidak akan menjadi alasan mengapa manusia harus dibeda-bedakan. Hal ini dikarenakan yang menjadi pembeda antara manusia satu dengan lainnya adalah terletak pada tingkat keimanan seseorang pada Allah. Sehingga ini artinya hadist tersebut dapat menjadi dasar terkait dengan kesetaraan semua orang. Yang mana dengan ini penyandang cacat akan mendapatkan hak yang sama termasuk juga dalam hal perlindungan hukum maupun yang terkait dengan keperdataan yang dalam perkara tersebut terkait dengan kewarisan.

Begitu pula dengan melihat pada dalam jelaskan dalam salah satu Kitab Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq yang ditulis oleh Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, dikenal sebagai Ibn Najim al-Masri yakni salah satu kitab fikih yang berkategori madzhab Hanafi, dimana

dalam salah satu bab dari kitab tersebut yakni bab (Kontrak buta, yaitu jual belinya dan semua kontrak lainnya) menjelaskan mengenai akad jual beli bagi mereka yang tidak dapat melihat sebagaimana berikut penjelasannya:

(قَوْلُهُ وَصَحَّ عَقْدُ الْأَعْمَى)
 أَيُّ بَيْعِهِ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرِ عَقُودِهِ لِأَنَّهُ مَكْتَلَفٌ مَحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَصَارَ كَالْبَصِيرِ وَلِتَعَامَلَ النَّاسَ
 Artinya: "(Pernyataan: "Akad orang buta itu sah," maksudnya jual

belinya, dan seluruh akadnya, karena dia bertanggung jawab dan membutuhkannya, maka dia menjadi seperti orang yang melihat dan berurusan dengan manusia.)"

Pendapat diatas menegaskan kembali terkait isi dari hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud, yang mana dalam pendapat ini membahas terkait dengan manusia yang tidak dibeda-bedakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum meskipun mereka semua memiliki kondisi yang menghendaki mereka untuk tidak melakukan perbuatan hukum tersebut. Bahkan jika memang sangat diperlukan untuk mereka melakukan perbuatan hukum maka kondisi mereka tidak akan menjadi sebab penghalang bagi mereka untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Sehingga dengan ini tidak akan ada alasan yang membuat penyandang cacat menjadi tidak bisa mendapat hak-haknya secara penuh sebagaimana mestinya.

Kemudian Al-Quran Surat Al- Fath ayat 17 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يُتَوَلَّ يَعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”.(17)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai munculnya rasa resah di kalangan penyandang disabilitas dikarenakan mereka yang tidak dapat menjalankan perintah untuk ikut berjihad. Namun Allah memberikan jawaban bahwa dikarenakan keterbatasan yang ada pada dalam diri mereka maka perintah berjihad tersebut tidak diwajibkan bagi mereka.

Dengan ini melihat dasar dari Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa Allah memberikan keistimewaan yang lebih bagi penyandang disabilitas dikarenakan suatu kondisi mereka sehingga apa yang menjadi kewajiban mereka boleh menjadi hal yang tidak wajib mereka lakukan. Karena itu pada kenyataannya penyandang cacat sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang lebih di prioritaskan dari yang lain. Dasar dalam Al-Quran tersebut seharusnya juga bisa dimasukkan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim terutama terkait hubungannya dengan dasar untuk memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih pada penyandang cacat.

Sehingga dengan ini dasar tersebut bisa menjadi penguat dalam memberikan alasan bahwa ketika mereka akan melakukan suatu kewajiban, maka akan diberikan keistimewaan yang dapat membantu mereka untuk tetap melakukan kewajiban tersebut meskipun mereka sedang dalam keadaan tidak mampu. Keistimewaan tersebut bisa berupa mereka yang

lebih di prioritaskan dari yang lain dan juga bisa berupa perlindungan. Seperti dalam perkara ini, dimana perlindungan yang dapat diberikan untuk penyandang cacat mental yang telah berusia dewasa dalam hal menjual harta waris adalah dengan memberikan seorang pengampu untuk dapat mewakili dan mempertanggung jawabkan kepentingan mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas yakni terkait dengan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada ahli waris penyandang cacat mental dalam menjual harta waris berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam putusan dengan nomor perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs. Maka peneliti telah mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab beberapa fokus penelitian yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisan, perlu memperhatikan penjelasan konstitusi Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan fisik dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakan bagi penyandang cacat adalah terkait dengan hal menjual atau mendapat harta waris terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar penyandang cacat juga mendapatkan bagiannya yakni bagi penyandang cacat mental yang berusia dewasa dapat mengajukan pengangkatan pengampuan di Pengadilan. Sedangkan untuk penyandang cacat yang belum berusia dewasa dapat mengajukan perwalian.
- 2) Terkait dengan sistematika pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental terdapat perbedaan antara konsep waris yang ada dalam KUHPerdara dan KHI. Dimana sistem pembagian harta waris hukum perdata lebih menekankan untuk memberikan hak waris pada garis keluarga yang terikat

perkawinan serta pembagian porsi dari ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama sehingga lebih dianggap adil. Sedangkan sistematika pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental berdasarkan konsep hukum Islam yakni KHI memiliki bagian porsi masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan kedudukan ahli waris. Yang membedakan terletak pada bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan yang mana jumlah bagian yang diterima nantinya akan sangat berbeda besarnya yakni 2:1.

- 3) Dalam pertimbangan hakim dengan nomor perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs untuk menguatkan dasar pertimbangan majelis hakim yang mengutip dalam surat An-Nisa ayat 2, majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan penjelasan dalam Kitab Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq yang ditulis oleh Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad yakni salah satu kitab fikih yang berkategori madzhab Hanafi. Yang mana dalam keduanya membahas bahwa setiap manusia yang memiliki kedudukan yang setara, sehingga kedua dasar tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak ada pembeda antara ahli waris cacat mental dengan ahli waris yang normal karena keduanya akan tetap mendapatkan hak yang sama terutama dalam hal menerima harta waris. Kemudian majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Al-Quran Surat Al- Fath ayat 17 yang menjelaskan bahwa Allah memberikan keistimewaan yang lebih bagi penyandang disabilitas dikarenakan suatu kondisi mereka sehingga apa yang menjadi kewajiban mereka boleh menjadi hal yang tidak wajib mereka lakukan.

B. Saran

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis jelaskan dalam penelitian ini yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Menjual Harta Waris berdasarkan Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs. Dengan ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Terhadap hukum yang berlaku dalam KHI hendaknya perlu ditambahkan terkait dengan hal yang membahas masalah pengampunan dikarenakan walaupun maksud dari pengampunan dan perwalian tidak jauh berbeda. Namun tetap saja perlu adanya pasal yang dapat memberikan penjelasan tersendiri secara lebih rinci terkait dengan pengampunan, yang mana dalam hukum Islam sendiri pengampunan disebut dengan istilah *al-Hijr*.
- 2) Terkait dengan pembagian harta waris. Penulis berharap adanya aturan yang dapat menambahkan penjelasan secara rinci terkait sistematika bagian yang dapat diterima oleh ahli waris penyandang cacat mental baik itu dalam KUHPerdara maupun KHI agar mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai mana mestinya. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan asas terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pada penetapan nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs seharusnya majelis hakim dapat mencantumkan atau ditambahkan dasar lain lebih rinci lagi terutama yang terkait dengan hukum Islam untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan. Majelis dapat menambahkan QS. Al-Fath, hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan penjelasan dalam Kitab Al-Bahr al-Ra'iq

Syarh Kanz al-Daqa'iq yang ditulis oleh Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad yakni salah satu kitab fikih yang berkategori madzhab Hanafi, agar pertimbangan yang terkait hukum Islam dalam penetapan ini dapat dikuatkan lagi. Sehingga dapat terbukti dengan jelas mengapa penyandang cacat mental yang mendapatkan hak istimewa atau perhatian lebih yang tidak sama dengan manusia normal lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Khisni. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2013.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW)*. Jakarta: Bina Aksara Cet III, n.d.
- Al-Bassana, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhin Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram (Syarah Bulugh Maram)*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amaliah, L.H. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, 2016.
- Arisman, Arisman. “Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.
- Azhar, Zulfachry. “Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.” Skripsi (UM Sumatera Utara: Medan), 2022.
- Azikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- BAPPENAS RI. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.” *Demographic Research*, 2020, 4–7.
- Basri, Achmad Hasan. “Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam.” *Journal of Islamicate Law* Volume 2, no. Issue 2 (n.d.): 60–61.
- Basri, Saifullah. “Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam.” *Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1 Nomor 2 (2020): 40–41.
- Dewiyanti Rambe, Etc. “Analysis Of Islamic Inheritance Law On The Distribution Of Women's Inheritance.” *Journal Of Sharia Economics* Vol.6 No. (2023): 2377–81.
- Dr. H. Akhmad Haries M.S.I. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.
- Dzaky, Muhammad. “Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3 No.6 (n.d.): 482–48.
- Fatmawati, Irma. *Huum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Glosarium. “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” 2014.

<http://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli>.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research II, XIX*. Jogjakarta: Andi Ofset, 1989.

Hadits, Kumpulan. "Hadits Ibnu Majah Nomor 2710." Ilmu Islam, Poral Belajar Agama Islam. Accessed April 3, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=faraid&hal=2>.

HAM, Komnas. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Hori, Muhammad, and Sukma Eliva Cipta. "The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective." *Journal of Islamicate Studies* 2, no. 2 (2019): 18–25.

Ibrahim, Abu Al-Fadl Zain Al-Din Abdul Rahim bin Al-Hussein bin Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Ibrahim Al-Iraqi. *KitabTakhrij "ahadith Al'iihya" = Al-Mughni Tentang Membawa Perjalanan*. Edisi : Pe. Beirut – Lebanon: Penerbit: Dar Ibn Hazm, n.d.

Ibrahim, Johnny. *Teori&Metologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Iriyanto, Haryanto dan Haris. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.

Ishak. "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By Concept of Written Law in Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 571–90.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Jurnal Pemikiran Islam XVIII* No 2 (2017): 46.

Johansson, Stefan, Jan Gulliksen, Ann Lantz, Stefan Johansson, Jan Gulliksen, Ann Lantz, and Cognitive Accessibility. "Cognitive Accessibility for Mentally Disabled Persons To Cite This Version : HAL Id : Hal-01599467 Cognitive Accessibility for Mentally Disabled Persons," 2017, 418–35.

Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam(Edisi Umum Jilid 6)*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2022.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pub. L. No. Pasal 1, 74 (2020).

Latif, Nuh. *Analisis Putusan Mahkamah Agung No 184K/AG/1945 Tentang Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Bersama Saudara Pewaris*. Skripsi: IAIN Walisongo, 2014.

Mafaid, Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): El-Ahli J. Huk. Kel. Islam. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

- Masykur, Fuad & Ghofur, Abdul. "Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an." *Tarbawi* 2, no. 2 (2019): 98–111.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12 Edisi 3 (2020): 147.
- Pengadilan Agama Serui. "TAHAPAN SUATU PERKARA DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA." Accessed January 26, 2024. <https://pa-serui.go.id/tahapan-suatu-perkara-dalam-proses-penanganan-perkara/>.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University, 2000.
- R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (n.d.).
- Rahayu, Djulaeka dan Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Jilid III*. Semarang: Toha Putera, 1972.
- Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Volume 5, no. No 1 (2014): 5–6.
- Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah, and Istislam Istislam. "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 161–76. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.554>.
- Siregar, Potalfin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020): 67–78.
- Siroj, Said Aqiel. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Sismono, H.R. *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*. Bandung: Nuansa

Cendekia, 2021.

Stoykova, Maria. "Empowerment And Social Functioning Of People With Mental Disabilities." *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities* 4, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.26407/2021jrtd.1.43>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

———. *Intisari Hukum Waris Indonesia, Cetakan Ke-III*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. Pasal 1 (2019).

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 8, 6 (2016).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, Pub. L. No. 23 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 1, pasal 4 (2016).

UUD. "Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Www.Mpri.Go.Id*, 2000, 59–76.

Walim. "Prinsip, Asas, Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3 No. (2017): 39–41.

Wardana, Achmad Giri. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)*. Surabaya: Skirisi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2013.

Wowor, Karel. "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 100–108. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27950>.

Yani, Achmad. *Faraidh&Mawari: Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Yusup, Andi Aidar. "Controversy Of Islamic Law On The Distribution Of Inheritance To The Heirs Of Diferent Religion." *Jurnal Studia Islamika* Vol 14, Nu (2017): 383–85.

Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad. (*Al-Bahr Al-Ra'iq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*)
الكتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. Edisi kedu. Dar Al-Kitab Al-Islami, n.d.
<https://shamela.ws/book/12227>.

Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

———. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zuhdi, Yusida Fitriyati and Muhammad. “Rights And Obligations Of The Guardians To The Inheritance Of Mental Disabled Children.” *Nurani* Vol. 20, N (n.d.): Page 179-183.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan

NIM : 201102010014

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian maupun karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 7 Juni 2024
Saya Menyatakan



Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan
NIM. 201102010014

PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

AFTON ELMAN HUDA bin M. YASIN, Tempat/Tanggal lahir: Probolinggo, 20 Oktober 1993, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Krajan RT.004 RW. 001 Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Huda, S.H., M.HES dan Moh. Holilullah, S.H, kedua advokad yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 258 Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2020 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 06 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama BAYHAQI bin M. YASIN (orang yang dimohonkan pengampuan) adalah saudara kandung yang dilahirkan dari pasangan suami istri M. YASIN dan MARYAMI;
2. Bahwa kedua orang tua dari Pemohon dan BAYHAQI bin M. YASIN yang bernama M. YASIN dan MARYAMI sekarang telah meninggal dunia;

3. Bahwa Pemohon dan BAYHAQI bin M. YASIN mempunyai tanah warisan dari orang tuanya yang terletak di Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Krejengan No. 804, Persil 10, Kelas DN 7, Luas 0,361 Da. dan Luas 0,100 Da. Atas nama AFTON ELMAN HUDA CS.;
4. Bahwa Pemohon dan BAYHAQI bin M. YASIN berencana akan menjual tanah sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas, akan tetapi dikarenakan BAYHAQI bin M. YASIN mempunyai penyakit Retardasi Mental atau Keterbelakangan Mental atau Tidak Cakap Hukum sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi wali pengampu atas saudaranya tersebut demi kemudahan dan kelancaran serta keabsahan secara hukum terhadap proses transaksi penjualan tanah sebagaimana dimaksud;
5. Bahwa dikarenakan saudara Pemohon yang bernama BAYHAQI bin M. YASIN mempunyai penyakit Retardasi Mental atau Keterbelakangan Mental atau Tidak Cakap Hukum, maka Pemohon selaku saudara kandungnya mohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu untuk kepentingan proses penjualan tanah sawah yang terletak di Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Krejengan No. 804, Persil 10, Kelas DN 7, Luas 0,361 Da. dan Luas 0,100 Da. Atas nama AFTON ELMAN HUDA CS.

Berdasarkan alasan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan memeriksa dan segera mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon (AFTON ELMAN HUDA bin M. YASIN) adalah sebagai wali pengampu dari saudara kandungnya yang bernama BAYHAQI bin M. YASIN;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AFTON ELMAN HUDA, Nomor: 3513152010930002, tanggal 31-12-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AFTON ELMAN HUDA, Nomor: 3513152206160004, tanggal 22-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAYHAQI, Nomor: 3513150107770022, tanggal 08-09-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BAYHAQI, Nomor: 3513152012170026, tanggal 04-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4)
- e. Fotokopi Daftar dan Rincian sawah atas nama AFTON ELMAN HUDA CS, Nomor: 804, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberitanda (P.5)

- f. Fotokopi Daftar dan Rincian sawah atas nama AFTON ELMAN HUDA CS, Nomor: 804, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberitanda (P.6)
- g. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JASIN, Nomor: 35.13.160.011.000-0215.7, tanggal 07-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7)
- h. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama YASIN, Nomor: 35.13.160.011.000-0810.7, tanggal 07-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8)
- i. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 470/11/426.415.06/2021, tanggal 14-01-2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9)
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Yasin, Nomor: 470/9/426.415.06/2021, tanggal 14-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, , bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10)
- k. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maryami, Nomor: 470/10/426.415.06/2021, tanggal 14-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, , bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.11)
- l. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama M. Yasin, Nomor: 470/12/426.415.06/2021, tanggal 14-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, , bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.12)
- m. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/040/IX/2015, tanggal 23-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paiton Kabupaten

- Probolinggo, , bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.13)
- n. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama AFTON ELMAN HUDA, Nomor: 6680/CLT/2007, tanggal 23-08-2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.14)
- o. Fotokopi Ijazah Penduduk atas nama AFTON ELMAN HUDA, Nomor: MTs.563/13.13/PP.01.1/29/2008, tanggal 21-06-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Darut Tauhid Tanjungsari Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.15)
- p. Fotokopi Surat Keterangan Keterbatasan Mental atas nama BAYHAQI, Nomor: 470/191/426.415.06/2021, tanggal 21-01-2021, yang mengetahui oleh Sekretaris Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, , bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.16)
- q. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama BAYHAQI, Nomor: 812/523.217/12/426.301/2021, tanggal 23-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo, , bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.17)

BUKTI SAKSI:

1. Hermanto bin P. Holil, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes, alamat di Dusun Krajan Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali / pengampu dari saudara kandung Pemohon yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin yang tidak bisa bertindak hukum karena keterbelakangan mental;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon dan saudara kandungnya (Bayhaqi bin M. Yasin) adalah bernama M. Yasin dan Maryami;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan saudara kandungnya (Bayhaqi bin M. Yasin) dikaruniai anak 2 orang anak, bernama Afton Elman Huda bin M. Yasin (Pemohon) dan Bayhaqi bin M. Yasin;
 - Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2015 dan ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk untuk proses penjualan tanah;
2. Fauzan bin Ramli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga, Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali / pengampu dari saudara kandung Pemohon yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin yang tidak bisa bertindak hukum karena keterbelakangan mental;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon dan saudara kandungnya (Bayhaqi bin M. Yasin) adalah bernama M. Yasin dan Maryami;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon dan saudara kandungnya (Bayhaqi bin M. Yasin) dikaruniai anak 2 orang anak, bernama Afton Elman Huda bin M. Yasin (Pemohon) dan Bayhaqi bin M. Yasin;
 - Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2015 dan ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk untuk proses penjualan tanah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan diajukan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengurus penjualan tanah warisan dari orang tua Pemohon sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya penetapan Perwalian karena saudara Pemohon tersebut keterbelakangan mental yang tidak dapat bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 433 KUH Perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah;

Menimbang, bahwa dari pasal 433 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang cacat mental (gila) berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, maka dengan demikian dapat dianalogkan sebagaimana pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu,

sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah, dapat pula dinalogkan sebagaimana dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti P.1 s.d P.17 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari Bayhaqi bin M. Yasin dan saudara Pemohon tersebut mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa ayah Pemohon bernama M. Yasin meninggal dunia pada tahun 2015 dan ibu Pemohon bernama Maryami juga meninggal dunia pada tahun 2018, Pemohon sebagai wali dari Bayhaqi bin M. Yasin;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai pengampu/wali dari saudara kandungnya (Bayhaqi bin M. Yasin);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu / wali dari Saudara kandungnya yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahanperubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda Saudara kandungnya yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyatalah bahwa Pemohon adalah Pengampu / Wali Saudara kandungnya yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu / wali dari Saudara kandungnya yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (AFTON ELMAN HUDA bin M. YASIN) sebagai pengampu/wali dari saudara kandungnya yang bernama (Baihaqi bin M. Yasin);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.HI. dan Abdul Gafur, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.HI.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Abdul Gafur, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	137.000,00

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan
NIM : 201102010014
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 04 November 2001
Alamat : Jl. Puyengan No. 14 A, Kelurahan Jati,
Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
E-mail : salsabilaq04@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Jati 02 Kota Probolinggo, 2008-2014
2. MTSN Kota Probolinggo, 2014-2017
3. MAN 2 Kota Probolinggo, 2017-2020
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020- Sekarang
Motto : Tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu secara
berlebihan, karena waktu terus berjalan dan
hari ini pasti akan berlalu.